

**ANALISIS WANPRESTASI DALAM AKAD
QARDH BI SYARTI RAHNI
(Studi Kasus Putusan Hakim
Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



oleh:

SABELA ROSIDA
NIM: 2102036134

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

**ANALISIS WANPRESTASI DALAM AKAD *QARDH*
BI SYARTI RAHNI
(Studi Kasus Putusan Hakim
Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



oleh:
SABELA ROSIDA
NIM: 2102036134

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Sabela Rosida

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim
naskah skripsi Saudari:

Nama : Sabela Rosida
NIM : 2102036134

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : Analisis Wanprestasi Dalam Akad *Qarzhi bi Syarfi Rahni* (Studi Kasus
Putusan Hakim Nomor 10/Pdt.G.S/2024/Pa.Jepr).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian persetujuan ini dapat dipergunakan sebagaialma mestiya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Mei 2025

Pembimbing I

Raden Arfan Rifqijawan, M.Si.
NIP: 19800610209011009

Pembimbing II

Lira Zohari, M.Si.
NIP: 198602172019032010



Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Sabela Rosida
NIM : 2102036134
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : *Analisis Wanprestasi Dalam Akad Qardh bi Syarfi Rahni (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 10/Pdt.G.S/Pa.Jepri)*

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Ketua Sidang / Penguji

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP: 19860306 2015031006

Semarang,
Sekretaris Sidang / Penguji

Lira Zohara, S.E., M.S.I.
NIP: 19860217 2019032010

Penguji Utama I

Muhamad Ichrom, M.S.I.
NIP: 198409162019031003

Penguji Utama II

H. Latif Hanafi Rifqi, M.A..
NIP: 198910092019031007

Pembimbing I

Raden Arfan Rifqian, M.Si.
NIP: 19800610209011009

Pembimbing II

Lira Zohara, M.Si.
NIP: 19860217 2019032010



Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

فَلَمَّا آتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu... " .

Q.S Al-Maidah [5]:1

PERSEMBAHAN

Alhamdulillāhi Rabbil ‘Ālamīn. Atas limpahan rahmat, karunia, dan izin Allah SWT, tiada henti penulis mengucapkan rasa syukur kepada-Nya yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dengan segenap rasa cinta dan penghormatan, penulis mempersembahkan karya ilmiah sederhana ini kepada orang-orang terkasih yang senantiasa hadir, mendukung, dan memberikan semangat sepanjang perjalanan ini:

Ibu dan Bapak tercinta Bapak Mahmudi dan Ibu Endang Susilowati Beliau adalah sosok yang selalu mengingatkan penulis akan pentingnya ketaatan dalam beribadah, serta mendorong untuk terus belajar dan bekerja keras demi menggapai cita-cita. Doa yang tak pernah putus dan semangat yang tak pernah surut menjadi kekuatan besar dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan umur yang panjang untuk keduanya. Āmīn.

DEKLARASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Prof. Dr. Hamka. Km. 2 Semarang 50185, Telp (024) 760921291

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Wanprestasi Dalam Akad *Qardh bi Syar'i Rahni* (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 10/Pdt.G.S/Pa.Jepr)” tidak berisi materi yang telah pernah dituliskan oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 April 2025

Deklarator



Sabeia Rosida

NIM: 2102036134

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	s\
5	ج	j
6	ح	h\}
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z\
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	s\}
15	ض	d\}

No.	Arab	Latin
16	ط	t\}
17	ظ	z\}
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	,
28	ي	y

Vokal Pendek

... . = a	كَثَبَ	kataba
... . = i	سُؤْلَ	su'ila
... . = u	يَدْهَبُ	yaz\habu

Vokal Panjang

... ̄ = a>	فَانَ	qa>la
... ̄ = i>	قَيْلَ	qi>la
... ̄ = u>	يَقْوُلُ	yaqu>lu

Diftong

أَيْ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	h\aula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Akad *Qard bi Syarti ar-Rahn* merupakan penggabungan antara akad utang-piutang (*qardh*) dengan gadai (*rahn*) yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Namun dalam praktiknya, akad ini sering menimbulkan permasalahan, khususnya ketika nasabah mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada akad *Qard bi Syarti ar-Rahn*, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara langsung dengan hakim yang menangani perkara, serta kajian terhadap regulasi hukum Islam seperti Fatwa DSN-MUI dan Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak mampu melunasi utang sesuai perjanjian. Hakim memutuskan untuk memberikan hak kepada penggugat dalam mengeksekusi jaminan berupa Sertifikat Hak Milik melalui mekanisme lelang umum.

Putusan ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum positif. Namun, dari sisi hukum Islam, masih terdapat ruang evaluasi, terutama terkait keberlanjutan bisyaroh yang dibebankan kepada nasabah serta status fatwa yang belum bersifat mengikat secara hukum. Oleh karena itu, sinergi antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah menjadi hal yang penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara adil dan komprehensif.

Keyword: Wanprestasi, *Qard bi Syarti ar-Rahn*, Putusan Hakim, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillāhi Rabbil ‘Ālamīn. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul: "Analisis Wanprestasi Dalam Akad *Qardh bi Syarṭi Rahni* (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 10/Pdt.G.S/Pa.Jepr)" sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.

Tak lupa, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw., sang teladan agung yang membawa cahaya kebenaran ke seluruh penjuru dunia. Skripsi ini tidak akan pernah hadir tanpa dukungan, doa, dan cinta dari banyak pihak yang selalu bersamai penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Raden Arfan Rifqiawan, M.Si., selaku Pembimbing I, dan Ibu Lira Zohara, M.Si., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran, kehangatan, dan perhatian telah membimbing penulis hingga tahap ini.

2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajarannya.
3. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum serta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, atas ilmu, inspirasi, dan keteladanan yang telah ditanamkan selama masa studi.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mahmudi dan Ibu Endang Susilo Wati, yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus maju. Doa, pelukan, dan kasih sayang kalian tak pernah absen dalam setiap langkah ini. Terima kasih karena selalu percaya dan mendoakan dalam diam.
7. Kakak tersayang, Mahda Lizzama, yang selalu hadir memberi semangat, nasihat, dan menjadi tempat berbagi kala penulis merasa lelah.
8. Muhammad Yudhistira Prayogo, sosok yang senantiasa menjadi penyemangat terbaik. Terima kasih atas kesabaran dan dukungan yang tak henti menguatkan penulis dalam setiap perjuangan, bahkan ketika penulis sendiri mulai ragu.
9. Teman-teman dan sahabat-sahabat luar biasa, yang senantiasa hadir dengan tawa, cerita, dan dorongan di sepanjang perjalanan

ini. Kalian adalah warna yang membuat proses ini menjadi lebih bermakna dan tak terlupakan.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan dan bantuan dengan caranya masing-masing. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan hidup. *Āmīn Yā Rabb al-‘Ālamīn*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semarang, 21 April 2025

Penulis

Sabela Rosida

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	ix
DEKLARASI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II WANPRESTASI DAN AKAD <i>QARDH BI SYARTI AR-RAHN</i> 23	
A. Wanprestasi	23
B. <i>Qardh</i>	27
C. <i>Rahn</i>	34
D. Multi Akad dalam Transaksi Syariah	40
E. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	43
BAB III Wanprestasi dalam Akad <i>Qardh bi Syarti Rahni</i> (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr)	53
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jepara	53
B. Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr Tentang Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi Akad Pembiayaan <i>Qardh bi Syarti Rahni</i>	57
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA WANPRESTASI DALAM AKAD <i>QARDH BI SYARTI RAHNI</i> PADA PUTUSAN NOMOR 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr	73

A. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam akad <i>Qarđ bi syarṭi rahni</i> pada putusan nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr.....	73
B. Analisis Hukum Islam terkait perkara Wanprestasi dalam akad <i>Qarđ bi syarṭi ar-rahn</i> pada putusan nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr.....	82
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101
.....	101
RIWAYAT HIDUP	118

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jenis dan Fungsi Alat Bukti dalam Perkara nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr.....	66
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah terus mengalami kemajuan yang signifikan, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur aktivitas perbankan syariah secara lebih rinci, sehingga memberikan dampak positif yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah, baik dalam bentuk bank maupun non-bank.¹

Lembaga keuangan berperan penting bagi para pengusaha sebagai sumber tambahan modal melalui sistem kredit, sekaligus menjadi sarana investasi melalui aktivitas menabung. Lembaga ini memiliki kontribusi besar dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi di tengah masyarakat, meskipun belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat secara luas.²

¹ “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.SMG),” Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019, hlm. 1–23.

²Soemitra, A. (2017). Bank & lembaga keuangan syariah. Prenada Media.

Lembaga yang dibentuk untuk mendorong dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, seperti lembaga keuangan syariah, wajib berlandaskan syariat Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- 1) Larangan riba dalam berbagai jenis transaksi.
- 2) Melakukan aktivitas usaha dan perdagangan berdasarkan keuntungan yang diperoleh secara halal.
- 3) Menunaikan kewajiban zakat.

Selama praktik perbankan syariah tidak bertentangan dengan syariat Islam, bank syariah dapat menggunakan sistem dan prosedur perbankan yang ada. Namun, jika terdapat konflik dengan prinsip syariah, bank syariah akan menyusun dan menerapkan prosedur tersendiri agar operasional mereka tetap sesuai dengan syariat Islam.

Dalam sistem keuangan Islam, lembaga keuangan syariah juga memiliki peran yang hampir sama dengan bank, meskipun terdapat perbedaan dalam sistem dan mekanisme kerjanya. Salah satu perbedaan mendasar adalah penghapusan bunga dan penerapan sistem bagi hasil. Dengan pendekatan ini, sistem bebas bunga lebih mudah diterapkan secara menyeluruh. Untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang belum dapat diakomodasi oleh perbankan syariah, berbagai lembaga keuangan non-bank berbasis syariah telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu :

- 1) Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

- 2) Asuransi Syariah (Takafful)
- 3) Pasar Modal Syariah
- 4) Pegadaian Syariah

Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah dapat dilakukan melalui jalur litigasi (peradilan) maupun non-litigasi (di luar peradilan). Penyelesaian secara non-litigasi mencakup berbagai metode, seperti musyawarah mufakat, alternatif penyelesaian sengketa, atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).³

Di sisi lain, penyelesaian melalui jalur litigasi menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama diperluas untuk mencakup sengketa-sengketa yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani perkara tingkat pertama terkait wakaf, zakat, hibah, waris, wasiat, infaq, sedekah, perkawinan, dan ekonomi syariah, yang melibatkan individu-individu beragama Islam.⁴

³ Fathul Bari, ‘*Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl Tentang Ganti Rugi Dan Wanprestasi Akad Istisna’*’, 2021.

⁴ ‘Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tantang Peradilan Agama’, 13.Ii (2006), pp. 166–73.

Pada praktik lembaga keuangan non bank, dikenal berbagai akad yang digunakan untuk mengikatkan dirinya dengan nasabah dan atau pihak ketiga, begitu pula sebaliknya. salah satu akad tersebut adalah *Qard bi syarṭi ar-rahn*. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaan) dan qabul (penerimaan). Akad *Qard bi syarṭi ar-rahn* merupakan penggabungan akad *Qard* (utang-piutang) dengan akad *rahn* (gadai) yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah.

Qard bi syarṭi ar-rahn bisa juga disebut dengan pembiayaan multijasa. Multijasa secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni multi yang berarti banyak, dan jasa yang berarti suatu perbuatan yang bermanfaat.⁵ Secara istilah Multijasa adalah beberapa perbuatan yang memiliki manfaat untuk orang lain.

Dalam ḥadīṣ Nabi Muhammad Saw. secara tegas melarang penggabungan akad yang berpotensi menimbulkan riba atau ketidakadilan. Karna banyaknya masalah mengenai riba, maka pelaku usaha jasa keuangan syariah mengubah system transaksi yang menghindari riba dengan meluncurkan produk akad syariah.⁶ Dalam Islam, prinsip utama dalam transaksi keuangan adalah

⁵ Hardiati, N., Prasetyo, Y., & Abdurrahman, N. H. (2021). *Penerapan Hybrid Contract sebagai Inovasi pada Produk Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah*. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(6), 567-577.

⁶ Azka Bahrul L, 'Minat Pelanggan Terhadap Implementasi Produk Pembiayaan *Qard* Bisyarti Rahni Di Bmt Usa Cabang Nalumsari Jepara', Skripsi, 2021, pp. i-56.

keadilan dan menghindari praktik riba. Salah satu bentuk transaksi yang mendapat perhatian khusus dalam fikih muamalah adalah larangan penggabungan akad pinjaman (*qardh*) dengan akad jual beli. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis Rasulullah Saw.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْبِنَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرَطٌ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبَعٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكُمْ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حَزِيمَةَ وَالْحَاكِمُ.

وَأَخْرَجَهُ فِي «عُلُومِ الْحَدِيثِ» مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: «نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ» وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأُوْسَطِ» وَهُوَ غَرِيبٌ

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah (shallallahu 'alaihi wa sallam) bersabda, "Tidak halal pinjaman digabungkan dengan penjualan, dua syarat dalam jual-beli, keuntungan yang belum dapat dijamin, serta penjualan sesuatu yang bukan milikmu." [Riwayat Lima Imam Hadis Abu Dawud, at-Tirmidzi, al-Nasai, Ibn Majah dan Ahmad), serta disahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibn Khuzaimah dan al-Hakim. Dikeluarkan juga oleh al-Hakim dalam 'Ulum al-Hadits, dari riwayat Abu Hanifah, dari 'Amr, dengan redaksi: Beliau melarang jual-beli dengan syarat. At-Thabrani juga meriwayatkan dari jalur ini dalam al-Ausath dan ia termasuk hadis gharib.].

Larangan ini bertujuan untuk mencegah masuknya unsur riba secara terselubung dalam transaksi. Dalam akad *Qardh bi Syarti Rahni*, larangan ini menjadi relevan karena adanya penggabungan antara akad *qardh* (pinjaman) dengan akad *rahn* (gadai), yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Adapun perintah yang melarang kaum muslim untuk mengambil bunga yang berlipat (riba):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضْعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Ali Imran [3] :130)

Sebagai salah satu pruduk keuangan syariah, pembiayaan dengan skema *Qard bi syarṭi ar-rahn* tidak lepas dari berbagai masalah yang menyertainya. Salah satu kasus yang terjadi adalah cedera janji/ingkar janji yang dalam bahasa hukum biasa dikenal dengan wanprestasi.⁷ Terjadi pada salah satu sengketa ekonomi syariah yang diputus oleh pengadilan agama Jepara dengan nomor perkara 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. Gugatan diajukan oleh

⁷ Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, and Maya Melia, ‘Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pada Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/ PA.ME Dan Putusan Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)’, *Asas*, 13.2 (2022), pp. 66–79, doi:10.24042/asas.v13i2.11280.

penggugat kepada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang ada di dalamnya mengandung sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak tertentu dari pihak tertentu.⁸

Pada pokok perkara wanprestasi (cedera janji) yang dilakukan oleh Tergugat I, yang dalam putusan tidak disebutkan identitasnya, melibatkan persetujuan pihak Tergugat II sebagai pasangan atau pihak yang turut memberikan jaminan (yang juga tidak disebutkan identitasnya), melawan Penggugat, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA).⁹

Dalam perjanjian akad pembiayaan *Qordh bi Syarti Rahni*, Tergugat menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat dengan nilai pokok pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pembiayaayaan bisyaroh sebesar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai barang jaminan untuk menjamin pelunasan utangnya. Perjanjian ini memiliki tujuan yang sah, dan akad dilakukan pada 12 Juli 2023 dengan jangka waktu 4 bulan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

⁸ Zulkarnaen and Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia: Lengkap Dengan Sejarah Dan Kontribusi Sistem Hukum Terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama Di Indonesia* (Pustaka Setia, 2017).

⁹ Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr

Namun, dalam perjalanan waktu, Tergugat gagal memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang sesuai dengan perjanjian. Hal ini terjadi karena Tergugat tidak mampu membayar angsuran yang telah ditetapkan. Akibat wanprestasi ini, Penggugat mengirimkan beberapa kali surat peringatan kepada Tergugat, dimulai dari Juni 2024 hingga gugatan diajukan pada 23 Juli 2024. Hingga saat gugatan diajukan, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya.

Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jepara dengan tuntutan agar barang jaminan berupa Sertifikat Hak Milik. (SHM) dapat dieksekusi melalui mekanisme lelang umum sesuai ketentuan hukum positif. Dalam gugatan tersebut, Penggugat berargumen bahwa eksekusi barang jaminan merupakan haknya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Pada putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jepara pada 25 Juli 2024, hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan memberikan hak kepada Penggugat untuk mengeksekusi barang jaminan tersebut melalui pelelangan umum.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai putusan hakim dalam sengketa ekonomi syariah nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. ketertarikan ini kemudian penulis tuangkan dalam skripsi yang

berjudul “Analisis Wanprestasi Dalam Akad *Qardh bi syarṭi rahni* (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 10/Pdt.G.S/2024/Pa.Jepr).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam riset ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Wanprestasi *Akad Qard bi syarṭi ar-rahni* Pada Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr.
2. Bagaimana Hukum Islam terkait Wanprestasi dalam Akad *Qard bi syarṭi ar-rahni* Pada Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Wanprestasi Akad *Qard bi syarṭi ar-rahni* Pada Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terkait Wanprestasi dalam Akad *Qard bi syarṭi ar-rahni* Pada Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi penulis mengenai teori-teori hukum Islam yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya terkait wanprestasi, akad Qard bi syarṭi ar-rahn dan prinsip-prinsip hukum syariah yang relevan. Melalui proses penelitian ini, diharapkan wawasan penulis tentang Wanprestasi dalam putusan hakim dapat bertambah, sehingga dapat memperkaya keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

1) Bagi Program Studi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan yang relevan bagi program studi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh mahasiswa dan akademisi lainnya sebagai acuan dalam mempelajari dan memahami permasalahan hukum terkait Wanprestasi dalam akad Qard bi syarṭi ar-rahn.

2) Bagi Perpustakaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi perpustakaan kampus, sehingga dapat menjadi bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa, dosen, serta pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai permasalahan penetapan Wanprestasi dalam akad Qard bi syartı ar-rahn.

3) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi yang bermanfaat bagi pembaca, baik untuk memahami permasalahan serupa maupun sebagai landasan bagi penelitian lebih lanjut di bidang hukum ekonomi syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang konstruktif bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan isu Wanprestasi dalam konteks peradilan agama.

E. Telaah Pustaka

Penulis melakukan telaah pustaka dan terdapat beberapa penelitian seperti yang penulis angkat namun dengan penekanan yang berbeda-beda, sebagai berikut :

1. “Analisis Putusan Hakim dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl Tentang Ganti Rugi dan

Wanprestasi Akad Istisna').¹⁰ Focus penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memetus perkara ekonomi syariah tentang ganti rugi dan wanprestasi jual beli akad Istiṣna' . sedangkan penelitian saya focus pada analisis hakim dalam pemutusan kasus wanprestasi dalam akad *qardh bi syarī’i rahni*.

2. “Analisis Bagi Hasil dari Pembiayaan *Qardh bi Syarī’i Rahni* pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara.” yang ditulis oleh Zaini Fitriana, Mahasiswa Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2017.¹¹ Penelitian ini menganalisis sistem bagi hasil dalam pembiayaan *qardh bi syarī’i rahni* di BMT, menyoroti aspek operasional dan keadilan dalam distribusi hasil. Sedangkan penelitian saya focus mengkaji Wanprestasi dalam putusan hakim, serta analisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam (Fatwa DSN-MUI, KHES).
3. "Implementasi Multi Akad *Qardh* dan *Ijarah* pada Produk Gadai Emas/Rahn di tinjau dari prespektif Al-Maqasid

¹⁰Bari, ‘Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl Tentang Ganti Rugi Dan Wanprestasi Akad Istisna’).

¹¹Zaini Fitriana, ‘Analisis Bagi Hasil Dari Pembiayaan Qardh Bi Syahtir Rahni Pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara’, 2017

Asy-Syariah Imam Asy-Syatibi Pada BPRS PNM Patuh Beramal Mataram" yang ditulis oleh Rifka Maulani Jodi, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2023.¹² Penelitian ini mengkaji penerapan multi akad (*qardh* dan *ijarah*) dalam pembiayaan gadai emas dan meninjau implementasinya dari prespektif Al-Maqasid Asy-Syariah Imam Asy-Syatibi. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai keputusan hakim terkait Wanprestasi dan mengkritisi kelemahannya berdasarkan hukum syariah.

4. "Analisis Eksekusi Barang Jaminan Gadai Sebagai Akibat Wanprestasi Pada BPRS Lantabur Tebuireng" yang ditulis oleh Dian Puji Rahayu dan Dzikrulloh, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian ini membahas proses eksekusi barang jaminan dalam kasus wanprestasi pada akad gadai (*rahn*) di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam akad *rahn*, barang jaminan dapat dieksekusi jika telah

¹²R Maulani Jodi, 'Implementasi Multi Akad Qardh Dan Ijarah Pada Produk Gadai Emas/Rahn Ditinjau Dari Prespektif Al-Maqasid Asy-Syarf'ah Imam Asy-Syatibi Pada BPRS PNM Patuh', Skripsi SI, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023

melampaui tanggal jatuh tempo yakni maksimal 4 bulan.¹³ Penelitian ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antara kreditur dan debitur dalam menyelesaikan wanprestasi untuk menghindari konflik yang lebih besar. Sedangkan penelitian saya focus pada bahasan mengenai wanprestasi dalam akad *qardh* yang melibatkan *rahn* sebagai syarat tambahan. Selain itu penelitian saya mengkaji aspek hukum dan putusan pengadilan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr), yang tidak dibahas dalam penelitian Dian Puji Rahayu dan Dzikrulloh.

5. "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam

Perkara Gugatan Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Al *Qardh* dan Akad Ijarah (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby)" Penelitian yang ditulis oleh Prastyawati, Ummi Nurjannah, dan Abdul Wahab, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. Penelitian ini membahas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terkait gugatan ekonomi syariah mengenai wanprestasi dalam akad *Qard* dan akad ijarah. Fokus utama penelitian ini adalah analisis putusan

¹³Dian Puji Rahayu and Dzikrulloh, 'Analisis Eksekusi Barang Jaminan Gadai Sebagai Akibat Wanprestasi Pada BPRS Lantabur Tebuireng', *Perbankan Syariah*, 9.2 (2021), p. 142.

pengadilan terhadap wanprestasi dalam dua jenis akad yang berbeda serta bagaimana penerapannya dalam sistem peradilan syariah.¹⁴ Sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada wanprestasi dalam akad *qardh bi syarti rahni* dan memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap aspek hukum Islam dalam penentuan wanprestasi dalam akad *Qard bi syarti ar-rahn*, khususnya dalam konteks putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaharuan dengan mengkaji wanprestasi dalam akad *Qard bi syarti ar-rahn* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. Selain itu, penelitian ini mendalami pertimbangan hukum hakim dan kesesuaianya dengan prinsip hukum Islam serta regulasi yang berlaku, aspek yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian terdahulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Ummi Nurjannah Prastyawati and Abdul Wahab, 'ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA DALAM PERKARA GUGATAN EKONOMI SYARIAH TENTANG WANPRESTASI AKAD AL QARDH DAN AKAD IJARAH (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby)', *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2020)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dan pendekatan kasus (*case approach*), serta melibatkan wawancara langsung di Pengadilan Agama Jepara. Tujuannya adalah menganalisis hukum sebagai norma, asas, dan doktrin, dengan merujuk pada literatur yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Penelitian ini berfokus pada analisis bahan pustaka dan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. Selain itu, wawancara dengan pihak terkait, terutama hakim, dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada subjek yang menjadi acuan dalam memperoleh data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu peristiwa hukum tertentu.¹⁵

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung

¹⁵Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm 10

melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara yang menangani perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan, khususnya terkait akad *qardh bi syarti rahni* dan wanprestasi.¹⁶

Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang, buku, jurnal, serta Fatwa DSN-MUI yang relevan dengan akad pembiayaan *qardh bi syarti rahni*. Penelitian ini juga mengacu pada Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr sebagai objek utama kajian, serta berbagai dokumen hukum lainnya.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data hukum yang terbagi menjadi beberapa jenis yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer mencakup dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen negara. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Agama Jepara nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr

b. Bahan hukum sekunder

¹⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014. hlm 45

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, termasuk buku, jurnal, kamus hukum, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa referensi tambahan yang mendukung penelitian, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum islam, serta artikel penelitian yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak menggunakan alat atau instrument khusus untuk mengatur variable, melainkan mencari dan mempelajari subjek penelitian. Peneliti juga menyusun cara untuk mencatat data seiring dengan berjalannya penelitian.¹⁷ Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan studi kepustakaan dan:

a. Wawancara

Wawancara adalah Teknik untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai tujuan penelitian secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. ¹⁸ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu

¹⁷ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* *sertakombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar,2003)

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta; Andi Offset, 1991), 193

wawancara yang dilakukan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁹

Wawancara dalam penelitian ini ditunjukan kepada kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, khususnya Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memutus perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan, khususnya terkait dengan akad *qardh bi syartī rahni* dan aspek wanprestasi yang terjadi. Selain itu, wawancara juga akan membahas sejauh mana putusan tersebut selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah, *maqāṣid syarī‘ah*, serta ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan dan menelaah data dari berbagai sumber, seperti undang-undang, buku, jurnal, kitab, dan karya ilmiah lainnya, yang kemudian dianalisis untuk mendukung penelitian.

5. Teknik analisis data

¹⁹Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 22

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan data secara sistematis. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data penelitian dengan teori dan aturan hukum yang relevan. Pada penelitian ini, fokus analisis adalah ketentuan yuridis dan normatif yang terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Jepara nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Bab kedua dari skripsi ini adalah kerangka teori yang berisikan tentang teori-teori yang akan di angkat dalam penelitian ini yaitu teori-teori tentang wanprestasi dan akad *Qard bi syarṭi ar-rahn*

- BAB III** Bab ketiga dari skripsi ini adalah gambaran umum Pengadilan Agama Jepara dan menguraikan isi perkara dalam putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr.
- BAB IV** Bab keempat dari skripsi ini adalah analisis pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Wanprestasi pada Putusan Pengadilan Agama Jepara nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr.
- BAB V** Bab kelima dari skripsi ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai hasil penulisan dari skripsi ini.

BAB II

WANPRESTASI DAN AKAD *QARDH BI SYARTI AR-RAHN*

A. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Menurut Subekti kata wanprestasi sendiri merupakan bahasa belanda yang mempunyai arti si berhutang tidak memenuhi apa yang di perjanjikan.²⁰ Wanprestasi yaitu kondisi bahwa kegiatan/kewajiban tidak dilakukan sebagaimana seharusnya yang sudah disepakati dalam kontrak atau perjanjian. Wanprestasi merujuk pada pelanggaran kewajiban kontraktual yang dapat berupa kelalaian, ketidaksengajaan, pengingkaran, atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, menunda pelaksanaannya, atau tidak menjalankannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, maka ia dapat dianggap lalai. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hal ini menunjukkan bahwa hukum kontrak tidak tercapai, yang berarti bahwa setiap perjanjian harus dijalankan sebagaimana mestinya.²¹ Dalam hukum di Indonesia, istilah yang digunakan adalah

²⁰ Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48-68.

²¹ Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).

"pelaksanaan janji untuk prestasi" dan "ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi".²²

Sementara itu, Mariam Darus Badrulzaman berpendapat bahwa debitur dianggap wanprestasi jika gagal memenuhi perjanjian karena kesalahannya. Frasa ini menjadi penting karena jika kegagalan debitur bukan akibat kesalahannya, maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggar kontrak.²³

Dalam konteks hukum, wanprestasi terjadi ketika seseorang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab yang ditetapkan dalam kontrak. Penyebab kegagalan tersebut dapat berasal dari beberapa faktor, di antaranya:

- 1) Ketidaksediaan atau kelalaian pihak terkait.
- 2) Ada situasi memaksa (force majeure).²⁴

2. Akibat Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi memiliki 4 akibat utama, yaitu:

- 1) Perikatan antara pihak-pihak yang terlibat tetap berlaku
- 2) Debitur diwajibkan memberikan ganti rugi kepada kreditur sesuai dengan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 3) Resiko kerugian dialihkan kepada debitur jika hambatan tersebut muncul setelah debitur dinyatakan wanprestasi, kecuali terdapat kesalahan besar atau kelalaian dari pihak kreditur. Dalam situasi ini, debitur tidak dapat berdalih dengan alasan adanya keadaan memaksa (force majeure).

²²Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 1986, 60

²³R. Subekti, *Kitab Undang-Undang HukumnPerdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, 59

²⁴M. Syaifurrohman Wahib, 'Tinjauan Hukum Islam Tindakan dan Perbuatan Wanprestasi Sewa Menyewa Ruko Batik Plaza yang terjadi Di Pekalongan (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Pkl) Skripsi', 2022.

- 4) Dalam perikatan yang bersifat timbal balik, kreditur berhak melepaskan dirinya dari kewajiban untuk memenuhi kontra prestasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata.²⁵

Force majeure menjadi pengecualian penting dalam teori wanprestasi. Jika debitur gagal memenuhi kewajiban karena keadaan di luar kendalinya, seperti bencana alam atau situasi darurat lainnya, maka debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.²⁶ Namun, keberadaan *force majeure* harus dibuktikan dengan jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Wanprestasi merupakan salah satu aspek penting dalam hukum kontrak yang memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dalam suatu perikatan. Dengan adanya ketentuan mengenai wanprestasi, hukum memberikan kepastian dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Meskipun demikian, penerapan wanprestasi harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk adanya *force majeure*.

3. Penyelesaian Wanprestasi dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Akibat Wanprestasi

²⁵Niru Anita, Nurley Darwis, ‘Wanprestasi dan Akadnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian’. Universitas Suryadarma, 11.1 (2019), Pp. 1-14

²⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2004).

Dalam sebuah perjanjian, terdapat prinsip utama yang mengedepankan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi.²⁷ Prinsip perlindungan ini memberikan landasan hukum agar pihak yang dirugikan dapat memperoleh hak-haknya. Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan memiliki beberapa hak, antara lain:

- 1) *Exceptio Non Adimpleti Contractus* (ENAC): Hak untuk menolak melaksanakan kewajiban atau prestasi karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lawan.
- 2) Penolakan terhadap Prestasi Selanjutnya: Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, pihak lainnya dapat menolak melaksanakan kewajiban selanjutnya. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli, pembeli dapat menolak barang berikutnya jika barang yang sebelumnya tidak sesuai atau rusak.
- 3) Restitusi: Jika salah satu pihak telah melaksanakan kewajibannya tetapi pihak lainnya melakukan wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak menuntut restitusi. Restitusi adalah tuntutan agar pihak yang melakukan wanprestasi mengembalikan atau membayarkan prestasi yang telah diberikan oleh pihak yang dirugikan.

Selain itu, jika debitur terbukti melakukan wanprestasi, kreditor memiliki beberapa hak, yaitu:

²⁷ Sinaga, N. A. (2018). *Peranan Asas itikad baik dalam mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian*. Jurnal Ilmiah M-Progress, 8(1).

- 1) Meminta pemenuhan janji sesuai perjanjian
- 2) Meminta pembatalan atau pemutusan perjanjian
- 3) Menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita
- 4) Menuntut pembatalan perjanjian sekaligus meminta penggantian kerugian
- 5) Menuntut pemenuhan perjanjian serta penggantian kerugian.²⁸

Pada umumnya, pihak yang dirugikan dapat memutuskan untuk membatalkan perjanjian. Namun, apabila pembatalan ini dilakukan untuk mengembalikan manfaat yang telah diterima pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan harus melakukan restorasi. Restorasi adalah kewajiban untuk mengembalikan manfaat yang telah diterima kepada pihak yang melakukan wanprestasi agar perjanjian menjadi adil bagi kedua belah pihak.²⁹

B. *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Qardh secara bahasa berarti "memotong," sedangkan dalam istilah, *Qardh* merujuk pada pemberian sejumlah harta

²⁸Andini, M. P. (2023). *Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kios Secara Tidak Tertulis Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Putusan Nomor 238/Pdt. G/2020/PN. JKT. TIM)* (Doctoral Dissertation, Universitas Nasional).

²⁹Basyarudin, B. (2021). *Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kontruksi Yang Dilaksanakan Kontraktor*. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(2), 209-220.

kepada pihak lain yang dapat diminta kembali dalam jumlah yang sama. Dengan kata lain, *qardh* dapat dipahami sebagai meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun.³⁰ Dalam konteks muamalah, *Qardh* berarti meminjam sesuatu dengan nilai yang setara. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Secara teknis, *Qardh* juga didefinisikan sebagai suatu akad di mana seseorang atau lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman kepada individu atau anggota yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman ini dilakukan dalam jumlah yang sama sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Akad *Qardh* adalah bentuk perjanjian yang bertujuan untuk saling membantu, di mana pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*) tidak mendapatkan keuntungan finansial dari pinjaman tersebut. Namun, peminjam diperbolehkan memberikan tambahan sebagai

³⁰Mohammad Ghozali, Mohamad Andi, and Syamsul Maula, 'Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dr. Jasser Auda', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*

bentuk penghargaan, asalkan hal tersebut tidak disepakati sejak awal.

Adapun firman Allah dalam Alquran yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَسْطُطُ وَإِلَيْهِ تَرْجُونَ

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (qardhul hasan), maka Allah akan melipatgandakan (balasannya) untuknya dan akan mendapatkan pahala yang besar." (Q.S. Al-Baqarah: 245)

Dasar hukum lain Qardh yaitu :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)." (Q.S Al-Hadid : 11)

Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh menegaskan bahwa akad qardh, yang termasuk dalam akad tabarru' (sosial), tidak boleh dicampur dengan akad mu'āwaḍah (komersial) seperti jual beli atau ijarah. Hal ini karena pencampuran tersebut berpotensi mengandung unsur

ribā, terutama apabila pemberi pinjaman memperoleh manfaat yang melebihi nilai pokok pinjaman. Dalam pandangannya, *qardh* harus dijaga kemurniannya sebagai bentuk tolong-menolong, bukan sarana mencari keuntungan. Ia juga menolak adanya syarat tambahan (manfaat) dalam akad pinjaman karena hal itu tergolong riba jahiliyah yang telah diharamkan dalam Islam.³¹

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa pencampuran akad tanpa kejelasan batas antara *tabarru'* dan *mu'āwaḍah* dapat menimbulkan praktik yang *gharar* (ketidakjelasan) dan *syubhat* (keraguan). Wahbah az-Zuhaili mengingatkan bahwa praktik semacam ini rawan mengeksplorasi pihak yang membutuhkan dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kejelasan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan *qardh bi syarṭi Ar rahn*, penting untuk memisahkan akad secara eksplisit agar tidak jatuh dalam keharaman.³²

2. Rukun dan Syarat Sahnya Akad Qardh

Agar sebuah akad *qardh* dapat dianggap sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Adapun rukun dan syarat *qardh* yang dimaksud, antara lain:

³¹Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani.,hlm.3980.

³²Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani., hlm. 3982–3983.

- a. Ijab dan Qabul (*Sighat*). Dalam proses akad, pernyataan ijab dan qabul harus disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing pihak. Hal ini penting demi menghindari kesalahan tafsir dan kesalahpahaman di kemudian hari.
- b. Peminjam (*Muqtaridh*). Pihak yang menerima pinjaman harus memenuhi syarat kecakapan hukum, yaitu sudah baligh, sehat akal, dan bukan orang yang tengah berada di bawah perwalian (tidak dapat mengelola hartanya sendiri).
- c. Pemberi Pinjaman (*Muqrīdh*). Pihak pemberi pinjaman juga harus memenuhi syarat kecukupan, yaitu memiliki kepemilikan atas harta yang dipinjamkannya, dan perbuatannya terjadi secara sukarela, bukan karena paksaan.
- d. Barang atau Hutang (*Mauqūd 'Alaih*). Objek yang dipinjam harus jelas dan dapat diidentifikasi, misalnya berupa uang, sesuai kesepakatan, dan jangka waktu pengembaliannya juga harus diterangkan di awal.
- e. Dalam proses *Qardh*, tidak boleh terjadi riba, yaitu pengambilan tambahan, bunga, atau keuntungan atas pokok pinjaman, baik berupa uang, barang, atau jasa.
- f. *Qardh* tidak boleh dicampur dengan akad lain, seperti jual beli, demi menjaga kejelasan dan kesucian akad dari unsur-unsur yang dapat merusak transaksinya.

- g. Dalam lembaga keuangan syariah, *Qardh* umumnya diberlakukan demi tujuan sosial, yaitu menggunakan dana dari zakat, infaq, dan sedekah, bukan demi mencari keuntungan, melainkan membantu masyarakat yang membutuhkan.
3. Ketentuan akad *qardh*

Qardh diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*. Fatwa ini memberikan pedoman dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Umum *al-Qardh*
 - a. *Al-Qardh* adalah bentuk pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang membutuhkan bantuan keuangan.
 - b. Nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai jumlah yang diterima, pada waktu yang telah disepakati bersama.
 - c. Biaya administrasi ditanggung oleh nasabah sebagai bagian dari kesepakatan.
 - d. Biaya administrasi ditanggung oleh nasabah sebagai bagian dari kesepakatan
 - e. Nasabah diperbolehkan memberikan tambahan (hibah) secara sukarela kepada LKS, selama hal tersebut tidak disepakati dalam akad.

- f. Apabila nasabah tidak mampu mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya sesuai waktu yang telah ditentukan, dan LKS memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat:
- Memperpanjang waktu pengembalian utang-
piutang
 - Menghapus sebagian atau seluruh kewajiban
nasabah (write off)

2) Sanksi

- a. Jika nasabah tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya tanpa alasan ketidakmampuan, LKS berhak menjatuhkan sanksi
- b. Sanksi dapat berupa, tetapi tidak terbatas pada, penjualan barang jaminan milik nasabah.
- c. Jika hasil penjualan barang jaminan tidak cukup untuk melunasi utang, nasabah tetap bertanggung jawab untuk melunasi sisa kewajibannya.

3) Sumber dana *al-Qardh*

Sumber dana untuk Al-Qardh :

- a. Modal milik LKS
- b. Sebagian keuntungan LKS dialokasikan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan pengelolaan dana infaknya kepada LKS.³³

³³ Fatwa DSN – MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh

4) Penyelesaian Sengketa

- a. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah, setelah upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan.
- b. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan. Jika terdapat kekeliruan di kemudian hari, fatwa akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Secara harfiah, *rahn* berarti tetap, kekal, atau jaminan. Dalam istilah perbankan di Indonesia, *rahn* dikenal sebagai "agunan" yaitu barang yang dijadikan jaminan. Secara etimologis *rahn* berasal dari bahasa arab yaitu *Yarhanu* yang berarti menggadaikan. *Rahn* merupakan kesepakatan di mana barang berharga diserahkan untuk menjadi agunan dalam pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur. kreditur.³⁴ Dalam praktiknya, *rahn* di tangan *al-murtahin* (kreditur) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *ar-rahin* (debitur).

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *PERBANKAN SYARIAH Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (PRENADAMEDIA GROUP, 2014), doi:332.1

Konsep *rahn* mengatur bahwa barang berharga dijadikan jaminan untuk memastikan pembayaran utang. Barang tersebut dapat digunakan sebagai sumber pelunasan jika debitur tidak dapat melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, agunan tersebut dapat dijual, dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang.

Namun, barang jaminan baru dapat dijual atau dinilai jika utang belum dilunasi hingga batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, hak kreditur atas barang jaminan hanya berlaku ketika debitur tidak melunasi utangnya sesuai kesepakatan.

Ulama fikih mengemukakan bahwa akad *rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Dalam surah al-Baqarah (2) ayat 283, yang berbunyi :

وَإِنْ كَتَمْتُ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”

2. Syarat dan Rukun *Rahn*
 - 1) Syarat *Rahn*

- a. Syarat yang berkaitan dengan pelaku transaksi, yaitu orang yang menggadaikan barang (*Rāhin*) harus memenuhi
 - b. kecakapan hukum. Dalam hal ini, orang tersebut harus sudah baligh, berakal, dan mampu mengelola hartanya (*rasyid*).
 - c. Barang yang dijadikan jaminan harus berupa benda bernilai yang dapat menutup hutang apabila terjadi wanprestasi. Dengan kata lain, barang tersebut masih berguna dan dapat dijadikan pelunasan apabila hutang tidak dibayar.
 - d. Barang gadai harus merupakan kepemilikan sah dari pemberi gadai, atau setidaknya merupakan barang yang memang diizinkan olehnya untuk dijadikan jaminan. Selain itu, ukuran, jenis, dan sifat barang gadai juga harus jelas, demi menghindari kesalahan dan masalah di kemudian hari.
 - e. Syarat yang berkaitan dengan hutang (*al-marhun bih*) yaitu hutang harus merupakan hutang yang sah dan nantinya memang wajib dibayar.
- 2) *Rukun Rahn*
- a) *Al-Rāhn* atau *Al-Marhun*, yaitu barang yang digadaikan.
 - b) *Al-Marhun bih*, yaitu hutang yang dijamin.

- c) *Sighah*, yaitu ijab dan qabul (pernyataan kesepakatan).
 - d) Dua belah pihak yang terlibat, yaitu *rāhin* (pihak yang menggadaikan) dan *murtahin* (pihak yang memberikan hutang).
3. Ketentuan akad *rahn*

Rahn diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Fatwa ini memberikan pedoman dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hukum
 - a. Pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu
- 2) Ketentuan Umum
 - a. Penerima jaminan (*murtahin*) memiliki hak untuk menahan barang jaminan (*marhun*) hingga utang dari pemberi jaminan (*rahin*) dilunasi sepenuhnya.
 - b. Barang jaminan dan manfaat yang dihasilkannya tetap menjadi milik *rahin*. Namun, pada prinsipnya, barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali dengan izin dari *rahin*. Pemanfaatan tersebut hanya diperbolehkan dalam batas wajar, yakni sebagai pengganti biaya pemeliharaan atau perawatan barang jaminan.
 - c. Pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan pada dasarnya merupakan tanggung jawab *rahin*. Namun,

hal ini dapat dilakukan oleh *murtahin*, dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

- d. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tidak boleh ditentukan berdasarkan besaran jumlah pinjaman yang diberikan.
- 3) Penjualan Barang Jaminan (Marhun)
- a. Jika waktu pelunasan utang telah jatuh tempo, *murtahin* harus memberikan peringatan kepada *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi kewajibannya, barang jaminan dapat dijual secara paksa atau dieksekusi melalui proses lelang yang sesuai dengan prinsip syariah.
 - c. Hasil penjualan barang jaminan akan digunakan untuk melunasi utang, membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta menutupi biaya penjualan.
 - d. Jika terdapat sisa hasil penjualan, kelebihannya menjadi milik *rahin*. Namun, apabila hasil penjualan tidak mencukupi, kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab *rahin*.
- 4) Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

- b. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan, jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan, akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sesuai kebutuhan.

Menyimpulkan dari pembahasan di atas, maka yang di maksud dengan *Qard bi syarṭi ar-rahn* adalah hutang piutang yang dilakukan menggunakan akad gadai dengan syarat pihak yang berhutang bersedia menitipkan barang atau sesuatu yang berharga (mempunyai nilai jual) sebagai agunan kepada pihak lembaga keuangan untuk jaminan adanya pinjaman yang dikeluarkan oleh lembaga.

Dalam fikih Islam, larangan penggabungan akad pinjaman dan jual beli memiliki dasar kuat karena dapat menyebabkan transaksi yang tidak seimbang. Imam Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* menjelaskan bahwa penggabungan akad *qardh* dan jual beli sering kali mengandung unsur keuntungan yang tersembunyi bagi pemberi pinjaman.³⁵ Padahal, dalam Islam, *qardh* harus bersifat *tabarru'* (sosial) dan tidak boleh mengandung keuntungan finansial yang disyaratkan sebelumnya.

Kaidah fikih menyatakan: “*Setiap pinjaman yang memberikan manfaat bagi pemberi pinjaman adalah riba.*”

³⁵ Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz 10 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 200

Dalam *Qardh bi Syarti Rahni*, lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman dengan syarat adanya jaminan (*rahn*). Secara hukum, akad ini diperbolehkan, tetapi dalam praktiknya, jika ada manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman—seperti biaya administrasi yang tidak wajar atau kewajiban menggunakan layanan tertentu—maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai riba terselubung.

Oleh karena itu, akad *Qardh bi Syarthi Rahni* harus tetap mempertahankan karakter sosial dari *qardh* tanpa menjadikannya alat bagi lembaga keuangan untuk memperoleh manfaat tambahan. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi keuangan agar tidak merugikan salah satu pihak.

D. Multi Akad dalam Transaksi Syariah

1. Pengertian Multi Akad

Multi akad atau dalam istilah fikih disebut *al-‘uqūd al-murakkabah* adalah penggabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi yang mengikat para pihak yang bertransaksi. Multi akad banyak digunakan dalam ekonomi Islam, khususnya dalam sistem pembiayaan syariah dan transaksi keuangan modern. Penggabungan akad ini bertujuan untuk

memberikan fleksibilitas dalam transaksi dan mempermudah implementasi akad dalam dunia bisnis.³⁶

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, multi akad didefinisikan sebagai kombinasi dua atau lebih akad yang membentuk satu kesatuan transaksi dengan tujuan tertentu. Kombinasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penggabungan antara akad jual beli (*bai'*), sewa (*ijarah*), pinjaman (*qardh*), atau rahn (*gadai*)

2. Dasar Hukum Multi Akad

Secara umum, hukum asal dalam muamalah adalah mubah (*boleh*) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini berarti bahwa multi akad diperbolehkan selama tidak ada larangan spesifik dalam syariah. Namun, terdapat beberapa bentuk multi akad yang dilarang, seperti penggabungan antara jual beli dan pinjaman dalam satu akad, karena dapat mengandung unsur riba.³⁷

Rasulullah SAW bersabda “*Rasulullah melarang dua akad dalam satu transaksi.*” (HR. Abu Dawud, No. 3504) Hadis ini menjadi dasar bahwa penggabungan akad yang bertentangan dalam satu transaksi tidak diperbolehkan. Oleh karena itu,

³⁶Harun, H. (2018). Multi Akad dalam tataran fiqh. *Suhuf*, 30(2), 178-193.

³⁷Harun, H. (2018).

multi akad harus dikaji dengan teliti untuk memastikan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariah.

3. Jenis-jenis Multi Akad

Multi akad dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, tergantung pada bagaimana akad tersebut digabungkan dalam satu transaksi

1) Multi Akad Bersyarat (*al-‘uqūd al-mutaqobilah*)

Multi akad ini terjadi ketika akad pertama bergantung pada akad kedua, misalnya *qardh* yang disertai dengan syarat ijarah (sewa). Contohnya adalah seseorang yang meminjam uang dari bank syariah tetapi diwajibkan untuk menyewa loker penyimpanan di bank tersebut

2) Multi Akad Gabungan dalam Satu Kontrak (*al-‘uqūd al-mujtami’ah*)

Bentuk ini terjadi ketika beberapa akad digabungkan dalam satu transaksi, seperti kartu kredit syariah yang menggabungkan akad *qardh* dan *wakalah bil ujrah* (pemberian kuasa dengan imbalan jasa)

3) Multi Akad yang Bertentangan (*al-‘uqūd al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah*)

Akad ini menggabungkan akad-akad yang secara hukum saling bertentangan, seperti jual beli yang digabung dengan pinjaman (*qardh*), di mana pemberi pinjaman memperoleh

keuntungan dari transaksi tersebut. Multi akad ini dilarang karena berpotensi mengandung riba.

Multi akad merupakan bentuk transaksi yang banyak digunakan dalam ekonomi syariah dan memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa DSN-MUI. Meskipun diperbolehkan, tidak semua bentuk multi akad dapat diterapkan dalam transaksi keuangan, terutama yang berpotensi mengandung riba, gharar, atau eksplorasi terhadap salah satu pihak.

Dalam praktik perbankan syariah, multi akad sering digunakan untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan tetap mematuhi prinsip syariah. Contohnya, dalam produk pembiayaan rumah, bank syariah dapat menggabungkan akad murabahah (jual beli) dengan akad wakalah (perwakilan) untuk memfasilitasi pembelian properti oleh nasabah.³⁸

E. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah proses untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari kontrak atau akad berbasis prinsip syariah, seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan akad lainnya. Menurut

³⁸Yunus, Muhammad. "Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah." *Tahkim* 2.1 (2019): 335033.

Ali Achmat sengketa merupakan suatu pertentangan yang muncul dari perbedaan pemikiran antara dua pihak atau lebih dimana dimana pertentangan tersebut disebabkan karena perbedaan pemikiran sehingga dapat mengakibatkan timbulnya akibat hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan.³⁹

Selain penjelasan mengenai ekonomi syariah yang telah dikemukakan sebelumnya, pemahaman tentang sengketa ekonomi syariah juga dapat ditemukan dalam pendapat M.A. Mannan. Ia menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang membahas berbagai permasalahan ekonomi masyarakat. Dalam pembahasannya, ekonomi rakyat ini didasarkan pada nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman utama dalam proses pembelajaran dan penerapannya.⁴⁰

Berdasarkan berbagai definisi sengketa ekonomi syariah, penulis menyimpulkan bahwa sengketa tersebut merupakan perselisihan atau konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih, bahkan dapat melibatkan kelompok. Konflik ini berkaitan dengan seluruh aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi perbedaan pendapat antara individu atau kelompok,

³⁹Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada* (Jakarta: Grafis Puspantara, 2017), 41

⁴⁰Ali Hamzah. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 18(1).

yang dapat memicu perselisihan dan berujung pada konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dalam hukum di Indonesia, sengketa ekonomi syariah memiliki pengaturan khusus dan berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁴¹ Hal ini mencakup berbagai jenis perkara, seperti wanprestasi dalam akad pembiayaan syariah, pelanggaran prinsip syariah dalam transaksi ekonomi, hingga penyelesaian sengketa terkait produk keuangan syariah.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah penyelesaian melalui pengadilan, khususnya Pengadilan Agama. Proses ini melibatkan gugatan formal yang diajukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dalam proses litigasi, hakim akan memutuskan perkara berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah yang relevan.⁴² Selain itu, perkara ekonomi syariah juga dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana (small

⁴¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

⁴²Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Prosedur Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

claim court) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016.

Sementara itu, penyelesaian sengketa secara non-litigasi dilakukan di luar pengadilan melalui mekanisme seperti musyawarah, mediasi, atau arbitrase. Pendekatan ini sering kali lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi karena mengutamakan kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Arbitrase ekonomi syariah di Indonesia dilakukan melalui lembaga khusus seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yang menangani sengketa berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.⁴³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi dasar hukum bagi mekanisme ini.⁴⁴

Baik litigasi maupun non-litigasi bertujuan untuk memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik secara hukum tetapi juga menjaga hubungan baik antara para pihak dengan tetap mematuhi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

⁴³Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), "Tentang BASYARNAS", www.basyarnas.or.id.

⁴⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami mekanisme penyelesaian yang tersedia agar dapat memilih jalur yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.⁴⁵

2. Landasan Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Adapun beberapa landasan hukum yang digunakan sebagai penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara lain adalah:

1) Al-Quran Surah Al-Hujurat (49) ayat 9⁴⁶

وَإِنْ طَآءَقْتُنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلُوْا فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوْا إِلَيْهِ تَبْغِيْهُ حَتَّىٰ أَمْرَ اللَّهِ فَإِنْ فَآتَتْ فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوْا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۚ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat anjasa terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat anjasa itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”.

⁴⁵Muhammad Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hal. 45.

⁴⁶Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 8-10

Ayat tersebut mengajarkan bahwa setiap Muslim diperintahkan oleh Allah SWT untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan perselisihan antar sesama Muslim. Hal ini karena Allah mencintai orang yang berperilaku adil dan tidak menyukai mereka yang tidak mampu menerapkan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama.

2) Hadis

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ شَرَاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةِ عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ فِيمَا أَعْلَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعِثُ لِهَذِهِ الْأَمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مائَةِ سَنَةٍ مِّنْ يَجْدُدُ لَهَا دِينَهَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ لَمْ يَحْزِمْ بِهِ شَرَاحِيلَ

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud Al Mahri berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Ayyub dari Syarahil bin Yazid Al Mu'arifi dari Abu Alqamah dari Abu Hurairah yang aku tahu hadits itu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap seratus tahun Allah mengutus kepada umat ini seseorang yang akan memperbaik agama ini (dari penyimpangan)." Abu Dawud berkata, "Abdurrahman bin Syuraih Al Iskandarani

*meriwayatkan hadits ini, namun tidak menyebutkan Syarahil.*⁴⁷

Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang Muslim diperbolehkan oleh Allah SWT untuk membuat perjanjian damai, asalkan perjanjian tersebut tidak mengandung unsur yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Hal ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam, yang menjadi pedoman utama bagi kehidupan manusia di dunia.

3) KUHPerdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1338 ini didalamnya menjelaskan bahwa: “Semua perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang telah membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang telah ditentukan oleh undang undang tersebut. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.”

Selain peraturan perundang-undangan, fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi acuan penting dalam praktik perbankan syariah. Fatwa

⁴⁷Hadis Sunan Abu Dawud Nomor 3120-dalam Kitab Peradilan, yang didalamnya Menjelaskan Tentang Ash Shulh (Perjanjian Damai)

DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* menetapkan bahwa *al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan, dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati,⁴⁸ tanpa adanya tambahan atau bunga.

Sementara itu, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menjelaskan bahwa *rahn* adalah akad menggadaikan barang sebagai jaminan utang, di mana penerima barang (murtahin) berhak menahan barang jaminan (marhun) sampai utang dilunasi.⁴⁹ Kedua fatwa ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan akad *Qardh bi Syarthi Rahn* di lembaga keuangan syariah, memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus berlandaskan hukum yang sesuai dengan syariah serta mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Selain itu, proses penyelesaian juga harus mengacu pada prinsip-prinsip Islam, salah satunya adalah menekankan

⁴⁸Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh

⁴⁹Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

keadilan dalam hubungan antar manusia. Hal ini karena Allah SWT mencintai hamba-Nya yang selalu bersikap adil terhadap sesama.

BAB III

Wanprestasi dalam Akad *Qardh bi Syarti Rahni* (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr)

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jepara

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdirinya Pengadilan Agama berakar dari sejarah panjang penerapan hukum Islam di Nusantara, yang dimulai sejak era kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak. Pada masa itu, hukum Islam menjadi pedoman dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan keluarga, warisan, dan transaksi ekonomi.⁵⁰

Di era modern, Pengadilan Agama mendapatkan dasar hukum yang lebih kuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini mempertegas kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara berbasis hukum Islam, termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan zakat. Perubahan lebih lanjut terjadi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun

⁵⁰ MANAN, H. Abdul; SH, S. *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Prenada Media, 2019.

2006, yang memperluas kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani perkara ekonomi syariah.

Peraturan mengenai Peradilan Agama akhirnya mulai diatur lebih jelas seiring dengan perkembangan sistem hukum Indonesia. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan tersebut adalah adanya pengaturan dalam UUD 1945 yang menjadi dasar hukum negara Indonesia setelah kemerdekaannya. Dalam Pasal 224 UUD 1945, diatur bahwa:

- 1) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya yang diatur oleh Undang-Undang.
- 2) Susunan dan badan kontrol badan kehakiman diatur oleh Undang-Undang.

Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang lebih lanjut diperjelas dengan adanya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Dasar Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini kemudian mengatur lebih lanjut mengenai pembagian kekuasaan kehakiman yang lebih terperinci.

Menurut Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan-pengadilan yang ada yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha

Negara. Keempat lingkungan peradilan ini memiliki kewenangan masing-masing dan memiliki fungsi untuk menyelesaikan berbagai jenis perkara sesuai dengan bidangnya. Keempat jenis peradilan ini juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Beberapa perbedaan mendasar yang dapat ditemukan antara peradilan-peradilan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Keempat lingkungan peradilan ini memiliki kedudukan yang sejajar sebagai lembaga negara dengan tugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 2004.
- 2) Struktur organisasi setiap lingkungan peradilan terdiri dari ketua (Ketua dan Wakil Ketua), hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita.
- 3) Setiap lingkungan peradilan memiliki pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan sistem "satu atap".

Keberadaan masing-masing peradilan ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sejalan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat yang dilayani. Keberagaman dalam sistem peradilan ini mencerminkan pluralitas hukum di Indonesia yang terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman.

2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam berbagai bidang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam bidang perkawinan, wewenangnya mencakup ijin perkawinan, perceraian, pembagian harta bersama, penguasaan anak, serta penetapan kewajiban pemberian biaya hidup oleh suami kepada istri dan anak. Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki tugas dalam perkara waris, seperti penentuan ahli waris, pembagian harta peninggalan, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Dalam hal wasiat, hibah, dan wakaf, Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan keabsahan dan pengelolaan harta yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki wewenang dalam menangani perkara ekonomi syari'ah, yang mencakup lembaga keuangan syari'ah, asuransi syari'ah, dan pembiayaan syari'ah. Hal ini termasuk dalam sektor-sektor seperti bank syari'ah, reksadana syari'ah, serta pegadaian dan dana pensiun lembaga keuangan syari'ah. Meskipun beberapa bidang seperti zakat, infaq, dan shadaqah tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang ini, Pengadilan Agama tetap memiliki peran

dalam menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan hukum Islam.⁵¹

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara memiliki visi untuk mewujudkan sebuah Pengadilan Agama yang Agung. Adapun misi yang diemban oleh pengadilan ini meliputi:

- 1) Menyediakan peradilan yang sederhana, cepat, biaya terjangkau, dan transparan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Melakukan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Menjalankan administrasi dan manajemen peradilan secara tertib, efektif, dan efisien.
- 5) Berupaya menyediakan sarana dan prasarana peradilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr Tentang Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi Akad Pembiayaan *Qardh bi Syarfi Rahni*

1. Gambaran Umum Perkara

⁵¹<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama> diakses 25 Januari 2025

1) Identitas Para Pihak

Penggugat, KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA), berkedudukan di Kabupaten Jepara dan diwakili oleh M. Pemohon berdasarkan Surat Keputusan No. 01/BMT.USA/SK/I/2021. Penggugat memberikan kuasa kepada Advokat Ahmad Miftahul Farid dan rekan dari Kantor Advokat NAM & Partner di Kecamatan Tahunan, Jepara.

Tergugat I dan Tergugat II, yang namanya tidak dicantumkan dalam putusan, merupakan pasangan suami istri yang bekerja sebagai wiraswasta. Keduanya lahir di Jepara dan berdomisili di Dukuh XXXXXXXX, Kecamatan XZXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara.

2) Duduk perkara

Posita atau *fundamentum petendi* adalah bagian dari surat gugatan atau permohonan yang menguraikan rangkaian peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar dari tuntutan hukum. Selain posita, surat gugatan atau permohonan juga harus memuat petitum, yang merupakan inti dari tuntutan penggugat atau pemohon. Petitum berisi deskripsi yang jelas dan rinci mengenai hal-hal yang menjadi pokok tuntutan, yang diharapkan untuk dinyatakan dan dibebankan

kepada pihak tergugat atau termohon di akhir proses peradilan.⁵²

Perkara ini bermula pada tanggal 12 Juli 2023, ketika Para Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Penggugat, KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA). Pengajuan tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak Para Tergugat untuk memenuhi biaya pendidikan anak mereka dan membayar beberapa kewajiban yang tertunda. Setelah melalui proses administrasi dan persetujuan, Para Tergugat menandatangani akad *Qordh bi syarṭi rahni* dengan nilai pembiayaan sebesar Rp30.000.000,00. Dalam akad tersebut, disepakati bahwa Para Tergugat akan membayar bisyaroh sebesar Rp750.000,00 setiap bulan selama empat bulan, dengan pelunasan pokok pembiayaan pada tanggal 12 November 2023. Sebagai jaminan atas akad tersebut, Para Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01542/XZXXXXXXXXX milik Tergugat II.⁵³

Setelah akad pembiayaan ditandatangani, penggugat memenuhi kewajibannya dengan mencairkan dana pembiayaan sebesar Rp30.000.000,00 kepada tergugat. Dana ini diberikan dengan harapan bahwa

⁵²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

⁵³Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr

tergugat akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Namun, setelah menerima pembiayaan tersebut, tergugat mulai mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran sesuai perjanjian.

Pada awalnya, Para Tergugat menunjukkan itikad baik dengan membayar bisyaroh untuk dua bulan pertama, yaitu sebesar Rp1.500.000,00. Namun, setelah bulan kedua, Para Tergugat mulai mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan mereka. Hal ini mengakibatkan Para Tergugat tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran bisyaroh maupun melunasi pokok pembiayaan yang telah jatuh tempo. Hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu 12 November 2023, total tunggakan Para Tergugat mencapai Rp37.500.000,00, yang terdiri dari pokok pembiayaan sebesar Rp30.000.000,00 dan bisyaroh sebesar Rp7.500.000,00.

Melihat ketidakmampuan Para Tergugat untuk melunasi kewajibannya, Penggugat mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 4 Juni 2024, 24 Juni 2024, dan 12 Juli 2024. Dalam surat-surat tersebut, penggugat memberikan kesempatan bagi tergugat untuk segera menyelesaikan tunggakan pembiayaan dan membayar kewajibannya sesuai perjanjian. Namun, tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk

melunasi utangnya. Tidak adanya tanggapan dari tergugat semakin memperjelas bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap akad yang telah dibuat.

Oleh karena itu, pada 23 Juli 2024, penggugat secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jepara, yang kemudian terdaftar dengan Nomor Perkara 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr. Dalam gugatannya, penggugat meminta agar pengadilan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan memberikan putusan yang memungkinkan penggugat untuk mengeksekusi jaminan berupa sertifikat tanah guna menutupi kerugian yang dialami.⁵⁴

Selain itu, jika kasus wanprestasi seperti ini tidak diselesaikan melalui jalur hukum, maka hal ini dapat menciptakan preseden buruk di mana anggota koperasi lain merasa bahwa mereka bisa menghindari kewajiban pembayaran tanpa konsekuensi hukum. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang menekankan bahwa setiap utang wajib dilunasi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW: *"Jiwa seorang mukmin tergantung dengan utangnya, hingga dia melunasinya."* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

⁵⁴Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr

Oleh karena itu, gugatan yang diajukan penggugat ke Pengadilan Agama Jepara bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga haknya sebagai pemberi pembiayaan dapat terlindungi dan kasus ini dapat diselesaikan dengan prinsip keadilan yang sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

2. Proses Persidangan

1) Tahap Pemeriksaan Awal

Setelah menerima gugatan dari penggugat, Pengadilan Agama Jepara melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Pada tahap ini, majelis hakim memeriksa keabsahan gugatan yang didaftarkan oleh penggugat serta memastikan bahwa para pihak yang berperkara memiliki legal standing (kedudukan hukum) yang sah.

Dalam pemeriksaan awal, hakim juga menilai apakah perkara ini termasuk dalam ranah hukum perdata dan kewenangan Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ekonomi syariah, termasuk sengketa yang berkaitan dengan akad pembiayaan berbasis syariah seperti *Qardh bi Syarhhi ar-Rahn*.

Setelah memastikan bahwa gugatan telah memenuhi syarat, pengadilan kemudian menetapkan jadwal sidang pertama dan memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan.

2) Jawaban Tergugat

Atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan. Dalam keterangannya, Para Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat. Para Tergugat menjelaskan bahwa mereka telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban pembayaran, namun karena kondisi keuangan yang tidak stabil, mereka tidak mampu melunasi kewajiban sesuai dengan perjanjian.

Selain itu, Para Tergugat menyatakan bahwa mereka telah berusaha menemui Penggugat untuk mengajukan permohonan keringanan, khususnya perpanjangan masa angsuran. Namun, permohonan tersebut tidak disetujui oleh Penggugat, sehingga perkara ini berlanjut ke persidangan.

3) Primair

Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr berdasarkan dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas

dalam posita atau duduk perkara, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan penetapan dengan amar putusan sebagai berikut⁵⁵:

- a. Mengabulkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat
- b. Menyatakan bahwa akad pembiayaan Qardh bi Syarthi ar-Rahn dengan nomor XXXXXX, yang disertai pemberian bisyaroh tertanggal 12 Juli 2023, adalah sah dan mengikat secara hukum.
- c. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dalam akad.
- d. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil akibat kelalaian dalam melaksanakan kewajiban sesuai isi akad, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembiayaan pokok sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bisyaroh sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya penyelesaian hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sehingga total kerugian materiil berjumlah

⁵⁵Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr

Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- e. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01542/XZXXXXXXXXXX atas nama Tergugat II, dengan NIB 11130905.02116 dan Surat Ukur No. 01327/XZXXXXXXXXXX/2022 tanggal 17 November 2022, yang terletak di Desa XZXXXXXXXXXX, Kecamatan XZXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara: Petak 02123
 - Sebelah Selatan: Petak 02119 dan 02115
 - Sebelah Timur: Saluran air
 - Sebelah Barat: Petak 02117adalah sah dijadikan sebagai jaminan dalam akad pembiayaan Qardh bi Syarthi ar-Rahn No. XXXXXX yang disertai bisyaroh tertanggal 12 Juli 2023.
- f. Menyatakan bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana tercantum dalam poin (d) dalam waktu 7 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana disebutkan dalam poin (e) dapat dijual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menutupi seluruh kerugian yang ada.
- g. Menjatuhkan hukuman kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pembayaran kerugian sebagaimana dimaksud dalam poin (d), terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

- h. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

4) Tahap Pembuktian

Tahap pembuktian dalam pengadilan adalah tahapan di mana penggugat/pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan/permohonannya, dan tergugat/termohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya.⁵⁶ Tahap pembuktian ini sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam menilai kebenaran klaim yang diajukan oleh para pihak.

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan sejumlah bukti tertulis yang dilakukan oleh Para Tergugat. Bukti yang diajukan meliputi identitas Penggugat dan Para Tergugat untuk memastikan kedudukan hukum masing-masing pihak dalam perkara ini. Selain itu, Penggugat juga menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Direktur sebagai bukti bahwa dirinya memiliki wewenang dalam mengelola KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA).

⁵⁶Ahmad Kholid Rohman, Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rajawali Press, 2020), 45.

Tabel 4.1
Jenis dan Fungsi Alat bukti dalam Perkara Nomor
10/Pdt.G.S/PA.Jepr

Jenis Bukti	Isi/Dokumen	Fungsi dalam Pembuktian
Bukti Identitas Pihak	KTP Penggugat, SK Pengangkatan Direktur, KTP Para Tergugat	Membuktikan legalitas pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.
Akad Pembiayaan	Akad <i>Qardh bi Syarhi Rahni</i> tertanggal 12 Juli 2023	Menunjukkan adanya hubungan hukum dan kesepakatan formal antara Penggugat dan Tergugat.
Bukti Wanprestasi	Riwayat angsuran, surat keterangan kerugian, serta surat peringatan 1 s/d 3	Menunjukkan bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya meskipun telah diberi peringatan berulang kali.
Bukti Agunan	Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Persetujuan Penyerahan Agunan	Menunjukkan bahwa tergugat telah menyerahkan barang jaminan sebagai syarat dari akad pembiayaan.
Legalitas Lembaga Penggugat	Acta pendirian koperasi dan Surat Izin Dinas Koperasi	Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi adalah lembaga pembiayaan syariah yang sah secara hukum.

Catatan :

Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur pembuktian dalam hukum perdata maupun hukum acara peradilan agama. Setiap bukti mendukung adanya hubungan hukum, wanprestasi, serta dasar untuk mengeksekusi jaminan. Bukti-bukti tersebut menjadi dasar penting dalam pertimbangan majelis hakim untuk menetapkan tergugat telah lalai memenuhi kewajiban berdasarkan akad yang sah dan mengikat.

Untuk menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak, Penggugat mengajukan akad pembiayaan *Qardh bi Syarhi Rahni* tertanggal 12 Juli 2023, serta riwayat angsuran dari sistem sebagai bukti bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Selain itu, tiga surat peringatan yang telah dikirimkan kepada Para Tergugat turut diajukan untuk membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan bagi Para Tergugat untuk melunasi kewajiban mereka sebelum membawa perkara ini ke pengadilan.

Dalam hal jaminan, Penggugat menyertakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01542/XZXXXXXXXXXX atas nama Tergugat II, beserta Surat Persetujuan Penyerahan Agunan yang menunjukkan bahwa sertifikat tersebut telah diserahkan sebagai jaminan dalam akad pembiayaan. Untuk

memperjelas jumlah kerugian yang dialami, Penggugat juga melampirkan Surat Keterangan Rincian Kerugian. Selain itu, untuk membuktikan legalitas lembaga keuangan yang dikelola, Penggugat menyerahkan Akta Pendirian Koperasi dan Surat Izin Dinas Koperasi yang menunjukkan bahwa KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi adalah lembaga keuangan yang sah dan memiliki izin operasional sesuai prinsip syariah.

3. Hasil Putusan Hakim Pengadilan Agama pada Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr

Di era modern saat ini, berbagai tantangan muncul dan harus segera diselesaikan agar tidak berkembang menjadi permasalahan baru yang semakin kompleks. Seringkali ditemukan kasus-kasus yang belum memiliki aturan yang jelas, belum diatur dalam peraturan yang ada, atau bahkan tidak memiliki dasar hukum sama sekali.⁵⁷ Meskipun demikian, peran hakim sebagai penegak keadilan tetap sangat penting dan tidak boleh menolak perkara dengan alasan apapun, termasuk ketika tidak terpenuhinya lima jenis alat bukti yang dibutuhkan dalam suatu kasus yang diajukan oleh penggugat.

⁵⁷Haifa Laila Asy'fa, 'Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Mn Tentang Perkara Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Hasil dari putusan hakim pada perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr antara Penggugat, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA), dengan Para Tergugat adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Mengabulkan sebagian dari tuntutan yang diajukan oleh Penggugat.
- b. Menyatakan bahwa akad pembiayaan Qardh bi Syarthi ar-Rahn dengan nomor XXXXXX dan pemberian bisyaroh tertanggal 12 Juli 2023 adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.
- c. Menyatakan bahwa Para Tergugat secara hukum telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.
- d. Menjatuhkan putusan kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang timbul akibat tidak dibayarkannya kewajiban sesuai akad, yakni berupa sisa pembayaran pokok sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tunggakan bisyaroh senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan total kerugian sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

⁵⁸Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr

e. Menyatakan bahwa tanah seluas 258 m² yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01542/XZXXXXXXXXXX atas nama Tergugat II, yang terletak di Desa XZXXXXXXXXXX, Kecamatan XZXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Petak 02123
- Sebelah Timur: Saluran Air
- Sebelah Selatan: Petak 02119 dan 02115
- Sebelah Barat: Petak 02117

adalah sah sebagai jaminan atas akad pembiayaan Qardh bi Syarthi ar-Rahn nomor XXXXXX dengan pemberian bisyaroh tertanggal 12 Juli 2023.

f. Menyatakan bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) dalam waktu 14 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka tanah non-pertanian dengan SHM No. 01542/XZXXXXXXXXXX atas nama Tergugat II, sebagaimana disebutkan di atas, dapat dijual sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar seluruh kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus. Jika masih terdapat kelebihan dari hasil penjualan, maka sisanya dikembalikan kepada Para Tergugat.

- g. Menyatakan bahwa tuntutan Penggugat selain dari yang telah dikabulkan dinyatakan tidak dapat diterima.
- h. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA WANPRESTASI DALAM AKAD *QARDH BI SYARTI RAHNI* PADA PUTUSAN NOMOR 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr

A. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam akad *Qard bi syarṭi rahni* pada putusan nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr

Di Indonesia, sengketa ekonomi syariah sering terjadi dalam berbagai bentuk perjanjian keuangan berbasis syariah. Salah satu bentuk sengketa dalam ekonomi syariah adalah wanprestasi. Jika merujuk pada makna wanprestasi dalam kamus hukum kemakmuran, istilah ini mengacu pada kelalaian, kealpaan, pelanggaran janji, atau ketidaksesuaian dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian tertulis. Selain itu, wanprestasi juga dapat dipahami sebagai sengketa yang timbul akibat tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh Debitur maupun Kreditur.⁵⁹

Sengketa ekonomi syariah yang berkaitan dengan wanprestasi dalam akad *Qard bi Syarthi Rahni* merupakan salah satu bentuk perselisihan yang sering terjadi di lembaga keuangan syariah. Dalam kasus putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr, Pengadilan Agama

⁵⁹Selviana, S. (2023). *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Barang dalam Platform Jual Beli Online* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Jepara menangani sengketa antara KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi sebagai penggugat dan nasabah sebagai tergugat, di mana terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan syariah. Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan, dengan mengacu pada prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kasus ini bermula ketika tergugat mengajukan pembiayaan ke KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi dengan menggunakan akad *Qardh bi Syarhi Rahni*. Tergugat memperoleh pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 dengan jangka waktu 4 bulan serta memiliki kewajiban membayar bisyarah sebesar Rp750.000,00 per bulan hingga pelunasan utang pokok. Sebagai jaminan, tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) miliknya kepada penggugat. Namun, dalam perjalannya, tergugat hanya mampu membayar sebagian dari bisyarah dan mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran hingga jatuh tempo⁶⁰. Akibat wanprestasi tersebut, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jepara dan meminta eksekusi terhadap jaminan guna menutupi sisa kewajiban finansial tergugat.

Dari register perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr, dapat penulis simpulkan bahwa berdasarkan terjadinya perkara tersebut,

⁶⁰Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr

penggugat akhirnya mengajukan gugatan sebagai upaya hukum untuk memperoleh kepastian terkait haknya dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.

Selain itu, seperti yang telah diketahui, KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam menjalankan prosedur operasionalnya, lembaga ini harus mematuhi ketentuan syariah yang mengatur pembiayaan serta menghindari praktik yang bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam sistem keuangan syariah, salah satu prinsip utama yang harus dijaga adalah menghindari unsur riba. Riba adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman tanpa adanya usaha atau risiko yang seimbang. Dalam Islam, riba diharamkan karena dianggap sebagai bentuk eksloitasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah, termasuk KSPPS BMT, tidak diperbolehkan menerapkan skema yang mengandung unsur riba dalam setiap transaksi pembiayaannya, sehingga setiap akad yang dilakukan harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Adapun larangan diterapkannya unsur riba tersebut telah dijelaskan dalam Q.S Luqman ayat 34 :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
 مَّا ذَادَ تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari Kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dia kerjakan besok. (Begitu pula,) tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa sebagai manusia, kita tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan terjadi di masa depan, baik esok maupun lusa. Kita juga tidak dapat memperkirakan kapan ajal akan menjemput, bagaimana kebahagiaan akan menghampiri, ataupun cobaan apa yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk senantiasa bertakwa dan mematuhi perintah Allah SWT serta menjauhi segala larangan-Nya. Dengan demikian, segala amal perbuatan yang kita lakukan diharapkan mendapatkan berkah serta ridha dari Allah SWT.

Dalam memutus perkara ini, hakim mempertimbangkan beberapa aspek hukum, baik dari segi perjanjian yang telah disepakati maupun akibat hukum yang ditimbulkan akibat wanprestasi. Pertimbangan utama yang digunakan hakim dalam putusan ini didasarkan pada prinsip *pacta sunt servanda*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338

KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Dengan demikian, hakim menilai bahwa tergugat telah melanggar akad yang telah disepakati, sehingga konsekuensi hukum dari wanprestasi harus diberlakukan.

Dalam wawancara dengan hakim yang menangani perkara ini, beliau menyampaikan: *"Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam kasus ini, tergugat telah menyepakati akad pembiayaan dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, apabila terjadi wanprestasi, konsekuensi hukumnya harus ditegakkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku."*⁶¹

Dalam konteks kasus ini, hakim menilai bahwa akad yang telah disepakati tetap sah dan mengikat karena telah memenuhi unsur kesepakatan, objek yang jelas, dan tidak mengandung unsur paksaan. Namun, karena tergugat melakukan wanprestasi, maka konsekuensi hukumnya tetap harus ditegakkan. Dalam fiqh muamalah, eksekusi jaminan dalam akad *rahn* diperbolehkan dengan syarat dilakukan secara transparan dan tanpa adanya unsur eksplorasi.⁶² Oleh karena itu, hakim dalam perkara ini mempertimbangkan bahwa tindakan

⁶¹H. Sudjati, Hakim Pengadilan Agama Jepara, Jepara, 25 Februari 2025

⁶²Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz 4 (Kairo: Dar al-Hadith, 2003), hlm. 251.

eksekusi jaminan merupakan langkah hukum yang sesuai, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam hukum perdata, setiap perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam kasus ini, tergugat telah diberikan beberapa peringatan terkait keterlambatan pembayaran, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa tergugat tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan akad, sehingga penggugat berhak untuk mengajukan eksekusi jaminan guna menutupi kewajiban finansial tergugat.

Dalam perkara ini, salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah eksekusi jaminan dalam akad *Qard bi Syarhi Rahni*. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian, apabila tergugat tidak dapat melunasi utangnya hingga jatuh tempo, maka jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dapat dieksekusi untuk melunasi sisa kewajiban. Hakim dalam putusannya mengacu pada Pasal 1155 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur berhak menjual barang jaminan untuk menutupi utang yang belum dibayar.

Dalam wawancara, hakim menjelaskan: "*Eksekusi jaminan merupakan langkah yang sah dalam penyelesaian sengketa wanprestasi. Dalam kasus ini, tergugat telah menyetujui penggunaan*

*rahn sebagai agunan. Oleh karena itu, ketika terjadi wanprestasi, penggugat memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.*⁶³

Wanprestasi dalam perkara ini terjadi karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam akad *Qard bi Syarhi Rahni*. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berakad. Oleh karena itu, ketika Para Tergugat gagal melaksanakan kewajibannya, hal tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi yang memberikan hak bagi Penggugat untuk menuntut penyelesaian hukum.

Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan bahwa keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi prestasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau lalai dalam memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan.⁶⁴

Dalam perspektif hukum Islam, wanprestasi dalam akad *Qard bi Syarhi Rahni* juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap

⁶³H. Sudjati, Hakim Pengadilan Agama Jepara, Jepara, 25 Februari 2025

⁶⁴KUH Perdata, Pasal 1338 dan Pasal 1243

prinsip amanah (*al-amanah*), di mana seseorang yang berhutang berkewajiban untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan. Jika debitur tidak melunasi utangnya, maka hukum Islam memperbolehkan adanya tindakan penyelesaian, termasuk eksekusi jaminan, selama dilakukan dengan adil dan tidak menzalimi salah satu pihak.⁶⁵

Namun, dalam eksekusi jaminan, hakim juga mempertimbangkan bahwa proses pelaksanaan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penggugat diwajibkan untuk melakukan eksekusi melalui mekanisme pelelangan atau penjualan aset yang sah secara hukum, agar hasil penjualan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban tergugat secara adil dan transparan.

Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan aspek legalitas dan validitas akad yang digunakan dalam pembiayaan. Dalam hukum perdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- Kesepakatan para pihak
- Kecakapan untuk membuat perjanjian
- Suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian
- Sebab yang halal

⁶⁵Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani., hlm. 421.

Dari aspek legalitas ini, hakim menilai bahwa akad *QardH bi Syarthi Rahni* telah memenuhi seluruh unsur sahnya perjanjian. Selain itu, hakim juga melihat bahwa dalam akad ini tidak terdapat unsur paksaan atau ketidakseimbangan hak dan kewajiban, sehingga tetap dianggap sah dan mengikat bagi para pihak.

Dalam wawancara, hakim juga menyampaikan: "*Dalam konteks hukum perdata, selama suatu perjanjian memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum. Akad yang digunakan dalam perkara ini dibuat atas dasar kesepakatan bersama, sehingga tidak ada alasan untuk membatalkannya.*"⁶⁶

Keabsahan akad ini juga diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan *Rahn*, yang menegaskan bahwa jaminan dalam akad *qardh* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur keuntungan bagi pemberi pinjaman.⁶⁷ Dalam putusan ini, hakim memastikan bahwa jaminan yang diberikan oleh Para Tergugat bukan merupakan bentuk eksplorasi, melainkan sebagai upaya perlindungan bagi pihak pemberi pembiayaan agar dapat memastikan pengembalian dana yang telah disalurkan. Oleh karena itu, keputusan hakim dalam perkara ini sejalan dengan prinsip

⁶⁶H. Sudjati, Hakim Pengadilan Agama Jepara, Jepara, 25 Februari 2025

⁶⁷Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan *Rahn*.

keadilan dalam hukum Islam dan regulasi keuangan syariah yang berlaku.

Dengan demikian, hakim menegaskan bahwa dari segi hukum positif, akad yang digunakan dalam perkara ini tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga setiap pihak harus mematuhi konsekuensi dari perjanjian yang telah disepakati.

B. Analisis Hukum Islam terkait perkara Wanprestasi dalam akad *Qard bi syarṭi ar-rahn* pada putusan nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr

Analisis hukum Islam terhadap kasus wanprestasi dalam akad *Qard bi syarṭi ar-rahn* pada Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr memerlukan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep dasar dalam hukum Islam terkait pembiayaan dan jaminan. Akad *qard* merupakan perjanjian pinjaman tanpa imbalan yang diberikan oleh pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada penerima pinjaman (*muqtaridh*) dengan kewajiban pengembalian yang sama tanpa tambahan. Tujuan utama akad ini adalah membantu pihak yang membutuhkan tanpa memberatkan dengan beban tambahan.

Dalam praktiknya, untuk menjamin keamanan pengembalian pinjaman, sering kali akad *qard* disertai dengan akad *rahn* (gadai), di mana penerima pinjaman menyerahkan barang berharga sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-

MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan tertentu.⁶⁸

Dalam kasus yang dibahas, terjadi wanprestasi atau kelalaian dari pihak penerima pinjaman dalam memenuhi kewajiban pengembalian sesuai perjanjian. Dalam hukum Islam, wanprestasi semacam ini memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk mengeksekusi barang jaminan guna menutupi utang yang belum dilunasi. Namun, penting untuk memastikan bahwa proses eksekusi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba atau ketidakadilan.⁶⁹

Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan memberikan hak kepada penggugat untuk mengeksekusi jaminan. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, diketahui bahwa pengadilan tidak menilai keabsahan akad dalam perspektif hukum Islam, melainkan hanya menilai apakah tergugat telah melanggar kesepakatan dalam perjanjian yang telah disepakati

⁶⁸Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Rahn*.

⁶⁹Rnjana, Abhinaya Rai. *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat (Studi di BTM Pekalongan KC Kajen)*. 2023 Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

oleh kedua belah pihak. Hakim menyatakan: *"Terkait perkara ini, yang kami nilai adalah wanprestasinya, bukan akadnya. Pengadilan tidak masuk dalam ranah penilaian apakah akad ini sesuai dengan hukum Islam atau tidak."*⁷⁰

Pendekatan ini menimbulkan permasalahan dalam sistem peradilan ekonomi syariah di Indonesia. Jika suatu akad mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba atau gharar, maka seharusnya pengadilan juga mempertimbangkan aspek tersebut dalam putusannya. Namun, dalam kasus ini, pengadilan tetap menjalankan isi akad tanpa mempertimbangkan apakah akad tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Islam, akad *qardh* memiliki sifat sosial dan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman apalagi sudah dijanjikan di awal. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/2001, yang menegaskan bahwa akad *qardh* harus bebas dari manfaat tambahan bagi kreditur. Sementara itu, akad *rahn* diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk jaminan, selama tidak mengandung unsur eksplorasi.

Dalam perkara ini, terdapat klausul dalam akad yang mengatur pembayaran bisyaroh sebesar Rp750.000,00 per bulan, yang tetap dikenakan meskipun utang pokok belum dilunasi. Keberlanjutan bisyaroh setelah jatuh tempo telah diketahui oleh debitur sesuai

⁷⁰H. Sudjati, Hakim Pengadilan Agama Jepara, Jepara, 25 Februari 2025

dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Namun, dari perspektif hukum Islam, masih terdapat perdebatan mengenai keabsahannya. Hakim menyatakan *"Kalau kita memilih bisyaroh sebenarnya yang kita hitung bisyaroh itu sesuai dengan perjanjian saja. Jadi yang tertera di akad itu bagaimana? Apakah memang sampai debitur melunasi utangnya atau berdasarkan jangka waktu tertentu?"*⁷¹

Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini kurang mempertimbangkan aspek syariah, karena tetap menjalankan isi akad tanpa mengkritisi kemungkinan adanya unsur riba dalam pembayaran bisyaroh yang tetap berjalan hingga utang lunas.

Padahal, dalam literatur fikih kontemporer, para ulama telah menegaskan pentingnya menjaga kemurnian akad *qardh* agar tidak tercampur dengan unsur komersial. Beberapa pakar seperti Wahbah az-Zuhaili menyarankan agar akad *qardh* dipisahkan sepenuhnya dari akad komersial jika ingin menghindari keraguan syariah (syubhat), terutama ketika ada manfaat finansial tambahan yang dinikmati oleh pemberi pinjaman. Hal ini ditegaskan untuk mencegah masuknya unsur riba terselubung dalam transaksi keuangan syariah.

Salah satu poin penting yang terungkap dalam wawancara dengan hakim adalah bahwa fatwa DSN-MUI hanya dijadikan sebagai

⁷¹H. Sudjati, Hakim Pengadilan Agama Jepara, Jepara, 25 Febuari 2025

rujukan sekunder, bukan sebagai dasar hukum utama dalam putusan pengadilan. Hakim lebih mengacu pada beberapa regulasi berikut:

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- Undang-Undang Perbankan Syariah
- Peraturan OJK terkait transaksi keuangan syariah

Dalam wawancara, hakim menyatakan: *"Ya, kan kita ada KHES ya, Hukum Ekonomi Syariah, ada Undang-Undang Perbankan. Kalau memang di fatwa juga disebutkan ya kita menyebutkan Fatwa MUI, tetapi fatwa tidak mengikat secara hukum."*⁷²

Pendekatan ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana fatwa DSN-MUI seharusnya menjadi dasar dalam putusan pengadilan agama. Dalam wawancara, hakim menegaskan: *"Pada dasarnya fatwa MUI itu dikeluarkan berdasarkan permasalahan yang ada dan dimintakan fatwa kepada MUI. Namun, jika sudah ada regulasi resmi seperti KHES dan UU Perbankan Syariah, maka pengadilan lebih berpegang pada itu."*⁷³

Pendekatan hakim yang lebih mengutamakan KHES dan Undang-Undang Perbankan Syariah dibandingkan fatwa DSN-MUI dalam putusan ini menunjukkan adanya potensi celah dalam penerapan prinsip ekonomi Islam dalam peradilan agama. Meskipun fatwa memang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, peran

⁷²H. Sudjati, Hakim Pengadilan Agama Jepara, Jepara, 25 Febuari 2025

⁷³H. Sudjati, Hakim Pengadilan Agama Jepara, Jepara, 25 Febuari 2025

fatwa dalam memberikan pedoman bagi transaksi ekonomi syariah tidak bisa diabaikan begitu saja. Fatwa DSN-MUI disusun oleh para ulama dan akademisi untuk menjawab persoalan ekonomi modern yang belum memiliki aturan spesifik dalam fikih klasik.

Oleh karena itu, seharusnya hakim mempertimbangkan fatwa tersebut dalam menilai aspek syariah suatu akad, terutama ketika menyangkut prinsip utama dalam ekonomi Islam, seperti larangan riba dan gharar. Jika fatwa tidak dijadikan salah satu referensi dalam pertimbangan hukum, ada kemungkinan bahwa transaksi yang berpotensi bertentangan dengan syariah tetap dianggap sah hanya karena telah sesuai dengan regulasi positif yang berlaku.⁷⁴

Selain itu, dalam praktik perbankan syariah, kepatuhan terhadap prinsip Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab individu yang berakad, tetapi juga menjadi bagian dari regulasi yang harus diawasi secara ketat oleh otoritas terkait. Beberapa akad yang telah diterapkan dalam perbankan syariah pernah diajukan untuk ditinjau ulang karena ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, seperti akad murabahah yang dalam praktiknya lebih menyerupai sistem bunga dalam perbankan konvensional.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam mengevaluasi kembali suatu akad apabila ditemukan unsur

⁷⁴Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Rahn.

yang dapat merugikan salah satu pihak atau menyimpang dari tujuan awal syariah. Seharusnya, hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan aspek tersebut dan melakukan penilaian lebih dalam terhadap substansi akad *Qarḍ bi syartī ar-rahn* yang digunakan, terutama terkait dengan kebijakan bisyaroh yang tetap berjalan setelah jatuh tempo.⁷⁵

Kurangnya pertimbangan terhadap fatwa DSN-MUI dalam putusan ini juga dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jika pengadilan agama lebih mengutamakan regulasi formal tanpa mempertimbangkan norma fikih yang telah disusun oleh otoritas keuangan syariah, maka akan muncul kekhawatiran bahwa putusan yang dihasilkan lebih cenderung mengikuti aspek legal formal daripada nilai-nilai keadilan dalam Islam. Padahal, tujuan utama ekonomi Islam bukan hanya memastikan bahwa suatu transaksi berjalan sesuai hukum positif, tetapi juga memastikan bahwa transaksi tersebut adil, tidak merugikan salah satu pihak, dan sesuai dengan maqashid syariah.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penyelesaian sengketa keuangan syariah, yakni dengan tetap mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam pertimbangan hukum, tidak hanya dalam tataran regulasi tetapi juga dalam substansi akad

⁷⁵Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 210.

yang digunakan.⁷⁶ Dalam beberapa kasus di perbankan syariah, akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat diajukan untuk ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan. Namun, dalam putusan ini, hakim tidak mempertimbangkan kemungkinan akad ini mengandung ketidaksesuaian dengan syariah.

Hal ini berbeda dengan pendekatan yang diambil oleh Pengadilan Agama Muara Enim dalam Putusan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME. Dalam perkara tersebut, hakim tidak hanya menilai wanprestasi dari segi formal perjanjian, tetapi juga mempertimbangkan apakah substansi akad murabahah yang digunakan telah sesuai dengan prinsip syariah. Hakim merujuk secara eksplisit kepada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan mengevaluasi margin keuntungan serta praktik pelaksanaan akad.⁷⁷

Dalam putusan Muara Enim, Majelis Hakim bahkan menolak perhitungan bunga terselubung yang dilakukan oleh lembaga keuangan dengan alasan bertentangan dengan prinsip murabahah yang sebenarnya. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa aspek hukum Islam tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar diintegrasikan ke dalam pertimbangan hukum.

⁷⁶Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 189.

⁷⁷Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0945/Pdt.G/2014/PA.ME.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan ekonomi syariah, masih ada inkonsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Jika pengadilan Jepara hanya menilai kesepakatan dan wanprestasi secara positif, maka pengadilan Muara Enim telah melangkah lebih jauh dengan mengevaluasi keabsahan akad sesuai dengan maqashid syariah. Ini menjadi bahan evaluasi agar ke depan, penyelesaian perkara ekonomi syariah bisa lebih substansial dan tidak hanya legal-formalistik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini menemukan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr, diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada akad *Qarḍh bi Syarṭi ar-Rahn* telah melalui proses pembuktian yang lengkap, baik dari sisi alat bukti maupun pengakuan para pihak. Hakim menyatakan Tergugat terbukti wanprestasi karena gagal melunasi kewajiban sesuai perjanjian pembiayaan dan memberikan hak kepada Penggugat untuk mengeksekusi barang jaminan berupa Sertifikat Hak Milik melalui lelang umum. Putusan ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta mencerminkan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.
2. Dari sudut pandang hukum Islam, putusan hakim tersebut pada dasarnya selaras dengan prinsip keadilan dan penyelesaian

3. sengketa yang dianjurkan dalam syariah, yaitu memberikan hak kepada pihak yang benar dan menyelesaikan perkara dengan adil. Akan tetapi, masih terdapat ruang evaluasi dalam penerapan bisyaroh yang tetap dibebankan kepada nasabah meskipun ia berada dalam keadaan wanprestasi, karena hal ini dapat menimbulkan potensi ketidakadilan dan bertentangan dengan semangat tolong-menolong dalam akad *qardh*. Selain itu, fatwa DSN-MUI yang dijadikan acuan belum memiliki kekuatan mengikat secara hukum positif, sehingga aplikasinya dalam putusan peradilan sangat tergantung pada kebijakan masing-masing hakim. Oleh karena itu, perlu ada harmonisasi yang lebih kuat antara hukum positif dan prinsip hukum syariah agar sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan secara adil, seimbang, dan berlandaskan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian terhadap sinkronisasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kajian lanjutan dapat difokuskan pada validitas akad dari sisi fikih muamalah serta evaluasi terhadap implementasi *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam praktik peradilan. Diharapkan penelitian berikutnya dapat memberikan solusi

yang lebih komprehensif dalam membangun sistem hukum ekonomi syariah yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Kholidul Rohman, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Ali Hamzah. (2020). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Al-Qisthu*, 18(1).
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Andini, M. P. (2023). *Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kios Secara Tidak Tertulis (Putusan No. 238/Pdt.G/2020/PN.JKT.TIM)*, Universitas Nasional.
- Asmadi Alsa, *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Azka Bahrul L, 'Minat Pelanggan Terhadap Implementasi Produk Pembiayaan Qard Bisyarti Rahni Di BMT Usa Cabang Nalumsari Jepara', Skripsi, 2021.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani.
- Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). *Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang*. Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 3(1), 48–68.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Basyarudin, B. (2021). *Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kontruksi*. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(2), 209–220.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Rahn.

Dian Puji Rahayu & Dzikrulloh, ‘*Analisis Eksekusi Barang Jaminan Gadai Sebagai Akibat Wanprestasi Pada BPRS Lantabur Tebuireng*’, Perbankan Syariah, 9.2 (2021), p. 142.

Fathul Bari, ‘Analisis Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl Tentang Ganti Rugi Dan Wanprestasi Akad Istisna)’, 2021.

Haifa Laila Asy’fa, ‘Analisis Terhadap Putusan PA Kota Madiun No. 129/Pdt.G/2023/PA.Mn Tentang Wanprestasi’.

Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Jakarta: Grafis Puspantara, 2017.

Hardiati, N., Prasetyo, Y., & Abdurrahman, N. H. (2021). Penerapan Hybrid Contract sebagai Inovasi pada Produk Pembiayaan

- Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 1(6), 567–577.
- Harun, H. (2018). Multi Akad dalam Tataran Fiqh. *Suhuf*, 30(2), 178–193.
- Hartana, H. (2016). *Hukum Perjanjian*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4, Kairo: Dar al-Hadith, 2003.
- Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz 10, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- KUH Perdata, Pasal 1338 dan 1243.
- MANAN, H. Abdul; SH, S. *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara*, Prenada Media, 2019.
- M. Syaifurrohman Wahib, ‘Tinjauan Hukum Islam Tindakan dan Perbuatan Wanprestasi Sewa Menyewa Ruko Batik Plaza Di Pekalongan (Putusan No. 51/Pdt.G/2019/PN Pkl)’, Skripsi, 2022.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mohammad Ghozali, Mohamad Andi, & Syamsul Maula, ‘Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dr. Jasser Auda’, *Jurnal Masharif Al-Syariah*.
- Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muhammad Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2020.

- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muslim, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, & Maya Melia, ‘Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama (Putusan No. 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dan No. 2370/Pdt.G/2016/PA.Pwt)’, *Asas*, 13.2 (2022), pp. 66–79.
- Niru Anita & Nurley Darwis, ‘Wanprestasi dan Akadnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian’, *Universitas Suryadarma*, 11.1 (2019), pp. 1–14.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 tentang Prosedur Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
- Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr.
- Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0945/Pdt.G/2014/PA.ME.
- R. Maulani Jodi, ‘Implementasi Multi Akad Qardh Dan Ijarah Pada Produk Gadai Emas/Rahn Ditinjau Dari Perspektif Al-Maqasid Asy-Syar’iah Imam Asy-Syatibi Pada BPRS PNM Patuh’, Skripsi S1, UIN Mataram, 2023.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007.
- Rnjana, Abhinaya Rai. *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di BTM Pekalongan KC Kajen*, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Kanisius, 2021.

- Selviana, S. (2023). *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Barang*, IAIN Parepare.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 8(1).
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Prenadamedia Group, 2014.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- Ummi Nurjannah Prastyawati & Abdul Wahab, ‘Analisis Putusan PTA Surabaya Dalam Perkara Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Al Qardh dan Akad Ijarah (Studi Putusan No. 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby)’, *Justisia Ekonomika*, 4.1 (2020).
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Yunus, Muhammad. “Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah.” *Tahkim*, 2.1 (2019).
- Zaini Fitriana, ‘Analisis Bagi Hasil Dari Pembiayaan Qardh Bi Syahtir Rahni Pada BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara’, 2017.

Zulkarnaen & Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Setia, 2017

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah dengan gugatan sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sengketa Perbankan Syariah (akad pembiayaan qardh bi syartir rahni) antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT

Ummat Sejahtera Abadi (USA), yang berkantor pusat di Jl. Wakhid Hasyim, No. 133, Kabupaten Jepara, diwakili oleh M. PEMOHON, S.Sos., NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir: Jepara, 25 Juli 1980, agama: Islam, Alamat: RT. 03, RW. 01, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA) berdasarkan Surat Keputusan dan Penetapan No. 01/BMT/USA/SKII/2021, tertanggal 01 Januari 2021 Tentang Pembubaran Pengangkatan Manager.

Dalam hal ini dipimpin oleh **Ahmad Miftahul Farid, S.H.I., M.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum NAM & PARTNERS yang beralamat di RT. 04, RW. 02, Desa Ngabul, Kecamatan Tahanan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, e-mail: faridnampartners@gmail.com bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, sebagai **Penggugat**.

- melawan

1. **TERGUGAT 1**, NIK. XXX, pendidikan tamat dan tanggal lahir di Jepara, tanggal 20 November 1994, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP. Dukuh XXXXXXXX, RT. 10, RW. 02, Desa XZXXXXXXXXX, Kecamatan XZXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA-Jep





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. TERGUGAT 2, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir di Jepara, tanggal 22 Juli 1993, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP. Dukuh XXXXXX, RT. 10, RW. 02, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai Tergugat II.

Selainutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai para Tergugat:

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Telah mendengar keterangan Pengugat di depan sidang:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan gugatan wanprestasi secara sederhana, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 10/Pdt.GS/2024/PA.Jepr. tanggal 01 Agustus 2024, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bawa dalam gugatan ini Para Tergugat telah melakukan **Ingkar janji/wanprestasi**.
 2. Bawa Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan **Qord Bi Syartir Rahni**, No. XXXXXX, dengan pemberian Bisyaroh tertanggal 12 Juli 2023, dengan jangka waktu 4 Bulan.
 3. Bawa berdasarkan Akad tersebut, Para Tergugat telah menerima Pembiayaan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dari nominal tersebut Para Tergugat akan memberikan Bisyaroh sebesar Rp.750.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama Pembiayaan belum selesai.
 4. Bawa dari pembiayaan tersebut Para Tergugat akan mengangsur Bisyaroh setiap bulan pada tanggal 12 selama tempo yang telah disepakati yakni empat bulan, dari tanggal 12 Juli 2023 hingga 12 November 2023, sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pembayaran pokok akan dilunasi ketika jatuh tempo pada tanggal 12 November 2023.
 5. Bawa dari ketentuan angka 3 dan 4 di atas, hingga saat ini Para Tergugat hanya membayar bisyaroh sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tunggakan pembayaran Pokok dan Bisyaroh hingga saat gugatan ini diajukan sebesar Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari Tunggakan Pokok sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), dan Bisyaroh sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa berdasarkan Surat peringatan sebagai berikut:

 - Surat Peringatan I, No. XXXXXXX, tertanggal 04 Juni 2024,
 - Surat Peringatan II, No. XXXX, tertanggal 24 Juni 2024,
 - Surat Peringatan III, No. XXX, tertanggal 12 Juli 2024,

menunjukkan jika pembayaran Para Tergugat telah mengalami tunggakan dan tidak memenuhi kewajiban atau **melakukan Wanprestasi**.

8. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Para Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Para Tergugat tidak memiliki *itikad baik* untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;

9. Bahwa perbuatan hukum **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menyebabkan **kerugian bagi Penggugat secara materil dan immaterili**. Adapun kerugian materil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

 - Pembayaran Pokok: Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - Bisyaroh : Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Biaya penyelesaian hukum sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), total kerugian materil adalah **Rp.47.500.000,00** (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

10. Bahwa dalam Akad Pembiayaan tersebut Para Tergugat memberikan Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01542/XZXXXXXXX, atas nama **TERGUGAT 2** (Tergugat II), NIB. XXX, No. Surat Uruk: 01327/XZXXXXXXX/2022, Tanggal 17 November 2022, yang terletak di Desa XZXXXXXXX, Kecamatan XZXXXXXXX, Kabupaten Jepara, batas-batas:

 - Utara : Petak 02123,
 - Selatan : Petak 02119 dan 02115,

Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Saluran Air, - Barat : Petak Petak 02117.
11. Bawa berdasarkan Akad Pembiayaan tersebut, apabila sudah jatuh tempo dan Para Tergugat belum bisa menunaikan kewajibannya, maka agunan yang ada di atas akan dijual atau dilelang oleh Penggugat untuk melunasi seluruh tunggakan Para Tergugat.
12. Bawa untuk menjamin dilaksanakannya putusan oleh Para Tergugat, maka perlu kiranya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), atas keterimbangan pemenuhan kerugian pada poin 9 di atas kepada Penggugat sebanyak Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
13. Bawa Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:
- Identitas / KTP Penggugat.
 Keterangan singkat: Untuk membuktikan Penggugat sebagai pihak yang berperkara.
 - Surat Keputusan Pengangkatan Direktur.
 Keterangan singkat: untuk membuktikan bahwa Penggugat sebagai Direktur yang berwenang dalam mengelola (KSPPS) BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA).
 - Identitas / KTP Para Tergugat.
 Keterangan singkat: untuk membuktikan bahwa Para Tergugat benar adanya sebagai pihak yang berperkara.
 - Akad Pembiayaan *Qordh Bi Syartir Rahni*, No. XXXXXX, dengan pemberian **Bisyaroh** tertanggal 12 Juli 2023.
 Keterangan singkat: untuk membuktikan bahwa ada hubungan hukum yang memuat hak dan kewajiban antara para pihak Penggugat dan Para Tergugat.
 - Riwayat Angsuran dari sistem.
 Keterangan Singkat: untuk membuktikan bahwa terdapat kinerja prestasi pada akad Pembiayaan *Qordh Bi Syartir Rahni*, No. XXXXXX, dengan pemberian **Bisyaroh** tertanggal 12 Juli 2023 yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan jumlah kerugian yang dialami Penggugat.
 - Surat Peringatan satu s/d tiga.

Halaman 4 dari 17 halaman
 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat: untuk membuktikan bahwa terdapat Wanprestasi atas akad Pembiayaan yang dilakukan oleh Para Tergugat.

- g) Sertifikat Hak Milik.

Keterangan Singkat: Untuk membuktikan bahwa dalam akad Para Tergugat mengagunkan SHM No. 01542/XZXXXXXXXXX, atas nama **TERGUGAT 2** (Tergugat II), NIB. XXX, No. Surat Ukur: 01327/XZXXXXXXXXX/2022, Tanggal 17 November 2022, yang terletak di Desa XZXXXXXXXXX, Kecamatan XZXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara.

- h) Surat Persetujuan Penyerahan Agunan

Keterangan Singkat: Surat tersebut untuk membuktikan bahwa Para Tergugat menyerahkan SHM No. 01542/XZXXXXXXXXX, atas nama **TERGUGAT 2** (Tergugat II), NIB. XXXX, No. Surat Ukur: 01327/XZXXXXXXXXX/2022, Tanggal 17 November 2022, yang terletak di Desa XZXXXXXXXXX, Kecamatan XZXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, untuk dijadikan sebagai agunan atas akad Pembiayaan *Qordh Bi Syartir Rahni*, No. XXXXXX, dengan pemberian *Bisyarah* tertanggal 12 Juli 2023.

- i) Surat keterangan rincian kerugian

Keterangan singkat: untuk menerangkan jumlah kekurangan pembiayaan dan kerugian yang harus dibayar oleh Para Tergugat.

- j) Akta Pendirian Koperasi.

Keterangan singkat: Surat tersebut menunjukkan bahwa KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi adalah Lembaga keuangan yang sah.

- k) Surat Izin Dinas Koperasi.

Keterangan singkat: Surat tersebut menunjukkan bahwa KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi telah mendapatkan izin operasional dan sah menjalankan usaha pembiayaan dan simpan pinjam yang berprinsip syari'ah.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- a) Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 17 halaman
 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menyatakan dan memutuskan Akad Pembiayaan *Qordh Bi Syartir Rahni*, No. XXXXXX, dengan pemberian **Bisyaroh** tertanggal 12 Juli 2023, sah dan mengikat;
- c) Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
- d) Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran Kerugian materiil akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad, dengan rincian sebagai berikut:
 - I. Pembiayaan Pokok : Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - II. Bisyaroh : Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - III. Biaya penyelesaian hukum sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
 total kerugian materiil adalah **Rp. 47.500.000,00**, (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- e) Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01542/XZXXXXXXXXX, atas nama **TERGUGAT 2** (Tergugat II), NIB. 11130905.02116, No. Surat Ukur: 01327/XZXXXXXXXXX/2022, Tanggal 17 November 2022, yang terletak di Desa XZXXXXXXXXX, Kecamatan XZXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, batas-batas:
 - Utara : Petak 02123, - Selatan : Petak 02119 dan 02115,
 - Timur : Saluran Air, - Barat : Petak Petak 02117.
 sah sebagai agunan atas akad Pembiayaan *Qordh Bi Syartir Rahni*, No. XXXXXX, dengan pemberian **Bisyaroh** tertanggal 12 Juli 2023;
- f) Menyatakan, apabila dalam waktu 7 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap Para Tergugat tidak memenuhi petatum pada huruf (d) di atas, agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam Petatum huruf (e) di atas dijual berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk memenuhi seluruh kerugian yang timbul;
- g) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pemenuhan kerugian pada huruf d di atas kepada Penggugat sebanyak Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Menyatakan putusan Perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*);
 - i) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memiliki pendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pengugat (dalam hal ini didelegasikan kepada Amron Muafif, Staf Pendampingan, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 110/BMTUSA/ST/II/2024 tanggal 08 Agustus 2024) dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan demikian ulama yang Tersangka telah datang mewakilkan di persidangan.

Bahwa, kemudian Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Terugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bawa, Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, akan tetapi tidak tercapai perdamaian;

Bawa, selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bawa, atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawa para Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil gugatannya Penggugat;
 2. Bawa para Tergugat telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban para Tergugat, namun karena kondisi keuangan para Tergugat tidak berjalan sesuai harapan sehingga para Tergugat tidak mampu memenuhi kewajiban para Tergugat terhadap Penggugat;

Bawa para Tergugat telah berusaha menemui Penggugat untuk mengajukan permohonan keringanan, berupa permohonan untuk perpanjangan masa angsuran, namun permohonan para Tergugat tersebut tidak disetujui oleh Penggugat;

Bawa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 s.d. P.14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang telah dilampirkan oleh Pengugat dalam gugatannya telah bermetereai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bawa, atas bukti-bukti dari Penggugat tersebut, Tergugat para membenarkannya;

Bawa, para Terquagat tidak mengajukan bukti-bukti apapun;

Bawa, akhinya Pengugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pengugat tetap pada gugatannya, dan para Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon kerilangan, selain itu kedua belah pihak mohon agar Pengadilan menutupkan putusan.

Bawa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk selengkapnya pada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pengugat tertanggal 22 Juli 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pengugat tersebut untuk berbicara dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara *a quo* (bukti P.1 dan P.5) tentang Domisili Hukum para pihak yang beralamat di wilayah Kabupaten Jepara, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Jepara.

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* dalam perkara *a quo* menurut Hakim hanafi didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang

Halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa para Tergugat telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban para Tergugat, namun karena kondisi keuangan para Tergugat tidak berjalan sesuai harapan sehingga para Tergugat tidak mampu memenuhi kewajiban para Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan *Qordh Bi Syarit Rahni*, No. XXXXXX, dengan pemberian *Bisyarah* tertanggal 12 Juli 2023, dengan jangka waktu 4 bulan, dan jatuh tempo pada tanggal 12 Nopember 2023 (bukti P.6) Pasal 9 ayat (1 dan 2) tentang Penyelesaian perselisihan, di mana para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui badan hukum setempat, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat, dan P.5 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk

Halaman 9 dari 17 halaman
 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II, terbukti bahwa Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan Pengugat, yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Para Tergugat telah cidera/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan *Qordh Bi Syarit Rahni*, No. XXXXXX, dengan pemberian *Bisyarah* tertanggal 12 Juli 2023, sehingga Penggugat dirugikan secara materiil yang perincianya sebagai berikut:

1. Pembayaan Pokok : Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 2. Bisvaroh : Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Penggugat dan Para Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut Para Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Pengugat;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Akad Pembiayaan **Qordh Bi Syarit Rahni**, No. XXXXXX, dengan pemberian **Bisyarah** tertanggal 12 Juli 2023 yang merupakan akta authentik, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata, bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa surat akad tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Akad Qordh Bi Syartir Rahni tersebut, terbukti Para Tergugat sudah mencairkan atau mengambil uang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, maka menjadi terbukti bahwa dalam akad ini Para Tergugat memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01542/XZXXXXXXX, atas nama TERGUGAT 2 (Tergugat II), Luas 258 M², batas Utara: Petak 02123, Timur: Suluran Air, Selatan: Petak 02119 dan 02115, Barat: Petak Petak 02117, terletak di Desa XZXXXXXXX, Kecamatan XZXXXXXXX, Kabupaten Jepara yang telah diterima oleh (KSPPS) BMT Umat Sejahtera Abadi (USA) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan atas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

بِأَنَّمَا الَّذِينَ آتَوْا نُفُوْرًا بِالْغَلْوَدِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْوَطِهِمْ

Artinya: "orang-orang Islam terikat pada akad akad yang mereka buat";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tersebut, telah terbukti bahwa Para Tergugat telah cidera

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan *Qordh Bi Syartir Rahni*, No. XXXXXX, dengan pemberian **Bisyarah** tertanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dan 3 Akad Pembiayaan **Qordh Bismillah Syarikat Rahni**, No. XXXXXX, dengan pemberian **Bisyaroh** tertanggal 12 Juli 2023, telah diperjanjikan bahwa Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat dengan memberikan jaminan sebagaimana sertifikat hak milii tersebut diatas dengan total hutang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Para Tergugat juga menyatakan berhutang kepada KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA), dengan jangka waktu akad tersebut diberikan untuk 4 (empat) bulan dan masa jatuh tempo pembayaran terakhir tanggal 12 Nopember 2023 dan para Tergugat juga berikrar akan memberikan bisyaroh setiap bulan Rp.750.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan para Tergugat mengembalikan seluruh pinjaman para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pengugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 s/d P.14, telah terbukti bahwa sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* Para Tergugat hanya membayar bisyaroh sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam akad serta Para Tergugat secara sengaja atau lahal tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya dan Pengugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 04 Juni 2024, Peringatan II tertanggal 24 Juni 2024 dan surat Peringatan III tertanggal 12 Juli 2024 kepada Para Tergugat akan tetapi tidak pemah diindahkan oleh Para Tergugat dan tindakan Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Pengugat adalah tindakan inokar lanjut atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan macet dan Para Tergugat dihukum untuk membayar sisa pokok pinjaman kepada Pengugat sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tunggakannya bisanya sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh ratus lima ratus ribu rupiah), total sebesar Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh ratus lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar sisa angsuran tersebut kepada Penggugat sekaligus dan seketika;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berkaitan dengan petatum gugatan Penggugat poin d) angka romawi III yang meminta agar Para Tergugat dihukum membayar biaya penyelesaian hukum ini sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun guagatan Penggugat berkaitan dengan pembayaran penasehat hukum telah tercantum dalam Akad Pembiayaan ***Qordh Bi Syartir Rahni***, No. XXXXXX, dengan pemberian **Bisyaroh** tertanggal 12 Juli 2023 Pasal 4 ayat 3) namun hanya disebutkan peruntukannya sehingga sifatnya masih umum yang memerlukan kesepakatan lebih lanjut yang menyebutkan jumlah nominal secara jelas;

Menimbang bahwa oleh karena belum disebut jumlah nominal secara jelas tentang biaya penasehat hukum dalam Akad Pembiayaan ***Qordh Bi Syartir Rahni***, No. XXXXXX, dengan pemberian **Bisyaroh** tertanggal 12 Juli 2023, maka dalam hal ini Majelis hakim berpendapat dan menerapkan kaidah umum tentang pembayaran biaya penyelesaian hukum sebagaimana dalam ketentuan pasal 21 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 ayat 1) menerangkan "bahwa advokat berhak menerima honorarium atas *jasa hukum* yang diberikan kepada kliennya" dan ayat 2) menyatakan bahwa besamaya honorarium atas *jasa hukum* ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (advokat dan klien);

Menimbang, bahwa oleh karena penentuan biaya penasehat hukum hanya dapat ditentukan secara mandiri antara advokat dan klien (vide pasal 21 ayat 2) UU Nomor 18 tahun 2003) maka Pengadilan tidak mempunyai alasan hukum turut serta menentukan honorarium para advokat, oleh karenanya petatum Penggugat dalam gugatan Penggugat poin d) angka romawi III yang meminta agar Para Tergugat dihukum membayar biaya penyelesaian permasalahan hukum ini (professional fee lawyer dan lain-lain) sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penghukuman biaya perkara perdata hanya dibebankan kepada pihak yang kalah sebagaimana kehendak Pasal 181 HIR yang dihitung secara riil, terperinci dan dituangkan dalam perincian biaya perkara dalam kaki putusan dan oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlah

Halaman 13 dari 17 halaman
 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nominalnya sesuai dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam jurnal keuangan perkira;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat huruf e) dan f) yang meminta agar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01542/XZXXXXXXXXX, atas nama **TERGUGAT 2** (Tergugat II), Luas 258 M², batas Utara: Petak 02123, Timur: Saluran Air, Selatan: Petak 02119 dan 02115, Barat: Petak 02117, terletak di Desa XZXXXXXXXXX, Kecamatan XZXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sah sebagai agunan dalam Akad Pembiayaan **Qordh Bi Syartir Rahni**, No. XXXXXX, dengan pemberian **Bisyarah** tertanggal 12 Juli 2023 dan apabila dalam waktu 14 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap Para Tergugat tidak memenuhi petitum pada huruf d) di atas, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01542/XZXXXXXXXXX, atas nama **TERGUGAT 2** (Tergugat II), Luas 258 M², batas Utara: Petak 02123, Timur: Saluran Air, Selatan: Petak 02119 dan 02115, Barat: Petak 02117, terletak di Desa XZXXXXXXXXX, Kecamatan XZXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dijual berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk memenuhi seluruh kerugian yang timbul, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah terbukti sebagaimana perjanjian yang tertuang dalam Akad Pembiayaan **Qord Bi Syartir Rahni**, No. XXXXXX, dengan pemberian **Bisyaroh** tertanggal 12 Juli 2023 dan telah nyata para Tergugat wanprestasi maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 gugatan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut dan aquata. Pengadilan dapat dikabulkan untuk sebagian:

Menimbang, bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini di dalam Akad Pembiayaan ***Qordh Bi Syartir Rahni***, No. XXXXXX, dengan pemberian **Bisyarah** tertanggal 12 Juli 2023 tersebut terdapat jaminan berupa **Sertifikat Hak Milik (SHM)** No. 01542/XZXXXXXXXXX, atas nama **TERGUGAT 2** (Tergugat II), Luas 258 M², batas Utara: Petak 02123, Timur: Saluran Air, Selatan: Petak 02119 dan 02115, Barat: Petak Petak 02117, terletak di Desa XZXXXXXXXXXX, Kecamatan XZXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, maka jaminan tersebut dapat dijual lelang dan hasil penjualannya untuk membayar kerugian materiil kepada Pengugat dan apabila masih terdapat sisa maka sisanya dikembalikan kepada Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petatum gugatan Penggugat huruf g) yang meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pemenuhan kerugian pada huruf d) di atas kepada Penggugat sebanyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), oleh karena putusan ini dapat dilaksanakan secara riil ataupun melalui penjualan lelang, maka petatum tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat melakukan pembayaran sisa angsuran kepada Penggugat sekaligus dan seketika telah dikabulkan untuk sebagian, maka petatum agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerkaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan memutuskan Akad Pembiayaan *Qordh Bi Syartir Rahni*, No. XXXXX, dengan pemberian **Bisyarah** tertanggal 12 Juli 2023, sah dan mengikat;

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jepri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad berupa kekurangan pembayaran Pembiayaan Pokok sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tunggakan bisyarah sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); Total sejumlah Rp.37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01542/XZXXXXXXXXX, atas nama **TERGUGAT 2** (Tergugat II), Luas 258 M², batas Utara: Petak 02123, Timur: Saluran Air, Selatan: Petak 02119 dan 02115, Barat: Petak Petak 02117, terletak di Desa XZXXXXXXXXX, Kecamatan XZXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sah sebagai agunan dalam Akad Pembiayaan **Qordh Bi Syartir Rahni**, No. XXXXXX, dengan pemberian **Bisyarah** tertanggal 12 Juli 2023;
6. Menyatakan, apabila dalam waktu 14 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap Para Tergugat tidak memenuhi diktum pada angka 4 (empat) di atas, maka sebidang tanah non pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01542/XZXXXXXXXXX, atas nama **TERGUGAT 2** (Tergugat II), Luas 258 M², batas Utara: Petak 02123, Timur: Saluran Air, Selatan: Petak 02119 dan 02115, Barat: Petak Petak 02117, terletak di Desa XZXXXXXXXXX, Kecamatan XZXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dijual berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan hasil penjualananya untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dan apabila masih terdapat sisa maka dikembalikan kepada Para Tergugat;
7. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal, **Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.** Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Kholil, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya di luar hadirnya Para Tergugat;

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Jep

RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sabela Rosida
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 26 April 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Honggowongso L1 Rt 3
Rw 9 No 19 Purwoyoso, Kota
Semarang, Ngaliyan
Kebangsaan : Indonesia
Nomor Telp : 085725314351
Email : sabelarosida@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2009-2015 MI Tarbiyatul Islamiyyah
2015-2018 MTS Miftahul Ulum
2018-2021 SMK NU Banat Kudus
2021-2025 S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang

Semarang 21 April 2025

Sabela Rosida

